

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA  
GADAI (MURTAHIN)  
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUMBERBULUS  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
ANISA QURROTU AINI  
NIM. 205102020017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA  
GADAI (MURTAHIN)  
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUMBERBULUS  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata-I  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**ANISA QURROTU AINI**  
NIM : 205102020017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:  
JEMBER

**Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 198406052018011001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI  
(MURTAHIN)  
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUMBERBULUS  
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata-1  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

  
Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H  
NIP. 198805122019031004

Anggota:


1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. 

2. Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. 

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP: 199111072018011004

## MOTTO

مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبًا تَجِدُوا وَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)”

(QS. Al-Baqarah: 283)\*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya yang tak terbatas, yang telah memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dedikasi dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam pencapaian ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Moh. Hotip dan Ibu Maliya, atas dukungan yang tak tergoyahkan dan upaya tanpa henti dalam hidup saya yang sangat berharga. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, beliau telah menanamkan nilai-nilai ketekunan dan dedikasi kepada saya. Dukungan dan motivasi yang menjadi kekuatan di balik perjalanan akademis saya, yang memungkinkan saya untuk mencapai tonggak kelulusan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. Tidak lupa pula terimakasih kepada para pendahulu, para peneliti dan ilmuwan yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

Berhasilnya penelitian dalam laporan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hefni Zein, S. Ag., MM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang baik dan sabar sepanjang proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada peneliti mulai awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Guru-guru saya dari TK Indra Kirana, SDN Sumberbulus 1, SMPN 1 Sumberjambe dan SMK Al-Qodiri Jember yang telah mendidik dan mengajar saya dengan sabar dan tulus dari yang tidak bisa menulis dan membaca hingga bisa menulis dan membaca.
8. Dan teman-teman saya khususnya kelas HES 4 yang banyak sekali membantu dan menemani dalam berproses.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 05 Mei 2024

**Anisa Qurrotu Aini**  
**NIM. 205102020017**

## ABSTRAK

**Anisa Qurrotu Aini, 2024:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci:** Pemanfaatan barang gadai

Pada masyarakat kita banyak terjadi di pedesaan, termasuk salah satunya di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, banyaknya transaksi gadai yang semakin meningkat setiap tahunnya, di mana dalam pelaksanaannya banyak ditemui pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), padahal pemanfaatan barang gadai tersebut masih menjadi perdebatan para ulama ahli fiqih 4 mazhab.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme gadai sawah masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan ulama ahli fiqih terhadap mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Proses gadai yang dilaksanakan oleh penduduk Desa Sumberbulus dimulai dengan pertemuan *rahin* dan *murtahin* kemudian melakukan perjanjian tertulis dengan di hadiri oleh saksi dari penggadai dan penerima gadai. Dengan kesepakatan *rahin* membolehkan *murtahin* untuk menggarap sawahnya. Adapun pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus jika ditinjau dari pendapat ulama fiqih 4 mazhab tidak diperbolehkan karena pemanfaatan barang gadai disyaratkan dalam akad dan utang disebabkan bukan karena jual beli namun karena mengutangkan. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus diperbolehkan karena sudah diizinkan oleh *rahin*.



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENNGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	31
<b>BAB III</b> .....	<b>62</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>62</b>
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Subyek Penelitian.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data .....	65
F. Keabsahan Data.....	68
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	69
<b>BAB IV</b> .....	<b>71</b>

<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	71
1. Profil Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ....	71
2. Kondisi Sosial .....	71
3. Keagamaan.....	71
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
1. Mekanisme gadai sawah masyarakat desa sumberbulus kecamatan ledokombo kabupaten jember .....	73
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme gadai gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	95
1. Mekanisme gadai sawah masyarakat desa sumberbulus kecamatan ledokombo kabupaten jember .....	78
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme gadai gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.....	80
<b>BAB V.....</b>	<b>100</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan .....	100
B. Saran-saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	29
2.2 Tabel perbandingan pendapat ulama ahli fiqih 4 mazhab.....	46
4.1 Tabel agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sumberbulus.....	72
4.2 Tabel analisis kesesuaian syarat gadai pada transaksi gadai oleh Ibu Riskiyah dan Bapak Zainal Mu'sin menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab dan KHES.....	81
4.3 Tabel analisis kesesuaian syarat gadai pada transaksi gadai oleh Ibu Fitriana dan Bapak Tuka menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab dan KHES.....	84
4.4 Tabel analisis kesesuaian syarat gadai pada transaksi gadai oleh Bapak Imam Nawawi dan Bapak Haryono menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab dan KHES.....	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti akan menghadapi berbagai macam kebutuhan. Untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu cara yang lazim dilakukan adalah dengan saling membantu. Salah satu bentuk perilaku saling membantu yang umum terjadi di masyarakat adalah praktik pemberian pinjaman, khususnya melalui utang.<sup>2</sup>

Utang dipahami sebagai perjanjian formal antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan pinjaman dan pihak lain menerima kewajiban untuk membayarnya. Biasanya, aset yang dipinjamkan adalah uang. Pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai pemberi pinjaman, sedangkan pihak yang menerima pinjaman dikenal sebagai peminjam.

Landasan hukum untuk pengaturan seperti ini terangkum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdapat pada Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang ini mengklasifikasikan perjanjian utang piutang di bawah kategori pinjam meminjam. Menurut KUH Perdata, pinjam meminjam didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak meminjamkan suatu barang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa setelah barang tersebut habis atau dipakai, pihak yang meminjam wajib mengembalikan

---

<sup>2</sup> Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang-Piutang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 1

barang tersebut dalam jumlah, macam, dan keadaan yang sama dengan yang dipinjamnya.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang. Namun, perbedaannya terletak pada adanya jaminan di dalam perjanjian gadai. Jaminan ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum yang kuat kepada pemberi pinjaman dengan cara menjamin pembayaran utang melalui benda yang digadaikan apabila peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Meskipun benda yang digadaikan tetap menjadi milik peminjam, namun dikuasai oleh pemberi pinjaman, hal ini dikenal dengan sebagai jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu proses perpindahan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana benda yang hak kepemilikannya dialihkan masih dipegang oleh pemiliknya.<sup>3</sup>

Dalam buku KUH Perdata juga dijelaskan mengenai pengertian gadai yang terdapat pada Pasal 1150 bab kedua puluh buku kedua, yaitu gadai merupakan hak yang didapatkan oleh pemberi pinjaman dari barang yang digadaikan. Benda tersebut diberikan oleh peminjam (*rajin*) atau atas nama dari pihak lain. Hak gadai ini memberikan wewenang kepada pemberi pinjaman untuk menerima pembayaran lebih awal dari benda tersebut, dibandingkan dengan pemberi pinjaman lainnya. Namun, ada pengecualian seperti biaya yang digunakan untuk menyelamatkan benda

---

<sup>3</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: Alumni Bandung, 2006), 31

setelah dijaminkan dan biaya lelang yang harus diprioritaskan sebelum melakukan pembayaran kepada pemberi pinjaman lainnya.

Dalam Bahasa arab, gadai disebut dengan istilah *rahn*. Pengertian gadai menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya yaitu “Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu”, mengartikan gadai sebagai perbuatan menggunakan barang yang mempunyai nilai sesuai dengan syariat Islam yang dijadikan jaminan atas suatu pinjaman, tanpa memperhatikan apakah barang tersebut dapat melunasi seluruhnya atau sebagian utang. Oleh karena itu, definisi ini menjelaskan bahwa pengertian "*rahn*" dalam konteks istilah mempunyai hubungan dengan makna secara bahasa. Dalam terminologi syariah, "*ar-rahn*" didefinisikan sebagai suatu perbuatan menggunakan suatu barang berharga menurut hukum syariah sebagai jaminan atas suatu pinjaman, yang kemudian dapat digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian utangnya.

Konsep *rahn* (gadai atau jaminan) dijelaskan secara berbeda oleh para ahli dari empat mazhab utama dalam fikih Islam. Menurut Mazhab Hanafi, *rahn* didefinisikan sebagai jaminan untuk utang atas suatu barang yang memiliki nilai.<sup>4</sup> Ulama Maliki mendeskripsikan *rahn* sebagai aset berharga yang diambil oleh pemberi pinjaman dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan atas utang. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas pinjaman, benda tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang jika

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 5 (Bairut: Dar Al-Fikr), 242

peminjam atau *rahin* tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo. Mazhab Hambali sependapat dengan pandangan ini, dan menambahkan bahwa jika peminjam gagal melunasi hutangnya, pemberi pinjaman atau *murtahin* memiliki hak untuk menjual barang yang dijaminkan, yang disebut dengan *marhun*, dan menggunakan hasil penjualan untuk melunasi hutangnya.<sup>5</sup>

Dalam Islam, praktik gadai atau menjaminkan aset sebagai agunan, diperbolehkan berdasarkan panduan yang diberikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Surat Al-Baqarah (2:283) menyatakan:

مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَاَمْ سَفَرٍ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنْ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).”<sup>6</sup>

Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ummul Mu'minin, Aisyah ra. berkata: “Rasulullah SAW. Pernah membeli gandum dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar).

Para ahli fikih secara bersama mengakui bahwa penggunaan baju besi Nabi Muhammad SAW. sebagai jaminan merupakan contoh praktik *rahn*, yang menurut para fuqaha menandai implementasi awal dalam tradisi Islam, yang artinya Rasulullah memperkenalkan jaminan ini untuk

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 106-108

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 49

dijadikan sebagai sumber hukum Islam.<sup>7</sup> Selain itu, dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

“Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-Nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-Nya” (HR. asy-Syafi’I ad-Daruqutni).

Berdasarkan referensi dari Al-Qur'an dan Hadis ini, para ahli hukum Islam mengizinkan kontrak *rahn* karena banyak manfaat yang diberikannya dalam memfasilitasi transaksi manusia dan memastikan keamanan finansial. Dengan demikian, praktik *rahn* berakar kuat pada prinsip-prinsip hukum dan etika Islam, menawarkan mekanisme terstruktur untuk transaksi keuangan yang melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam.

Kebolehan memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dalam perjanjian gadai telah menjadi perdebatan di antara berbagai otoritas hukum Islam, termasuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan para ulama dari empat mazhab besar dalam fikih.

DSN-MUI, dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, menyatakan bahwa pemberi pinjaman atau penerima gadai yang disebut dengan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*) tanpa seizin peminjam atau pemberi gadai yang disebut dengan *rahin*. Meskipun dengan izin, penggunaan *marhun* harus

---

<sup>7</sup> Martoyo, *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 47



dibatasi untuk menjaga nilainya dan menutupi biaya pemeliharannya.<sup>8</sup> Demikian pula, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan bahwa *murtahin* dilarang menggunakan *marhun* tanpa seizin *rahin*.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama dari empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan sebagian mazhab Hanafi sepakat bahwa pemegang barang jaminan (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Larangan ini berasal dari prinsip bahwa barang jaminan tidak sepenuhnya menjadi milik *murtahin*. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya sebatas sebagai jaminan atas utang, dan apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi pinjaman boleh menjual *marhun* untuk melunasi utang. Pandangan ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan, "Barang jaminan tidak boleh disembunyikan oleh pemiliknya, karena hasil (barang jaminan) dan risiko yang timbul dari barang tersebut menjadi tanggung jawabnya" (diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah). Namun demikian, jika *rahin* mengizinkan, banyak ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan sebagian mazhab Hanafi sepakat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, dengan adanya persetujuan dari *rahin*, maka tidak ada lagi halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai.

Sebagian ulama Hanafiyah lainnya memiliki perspektif yang berbeda mengenai pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh pemberi pinjaman (*murtahin*). Mereka berpendapat bahwa meskipun peminjam

---

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN/MUI/III/2002 Tentang Rahn

<sup>9</sup> Pasal 396, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(*rahin*) memberikan izin secara eksplisit kepada *murtahin* untuk menggunakan barang jaminan, pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan. Larangan ini berasal dari kekhawatiran bahwa setiap manfaat yang diperoleh dari penggunaan *marhun* akan dianggap sebagai riba (riba) yang dilarang keras dalam hukum Islam, terlepas dari persetujuan *rahin*. Mereka berpendapat bahwa mengizinkan *murtahin* untuk menggunakan barang yang digadaikan akan membatalkan kontrak *rahn*, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perjanjian.<sup>10</sup>

الراهن أذنه ولو بالمرهون الانتفاع يحل لا : يقول بعضهم  
 “Sebagian Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *rahin*”.<sup>11</sup>

Alasan mereka adalah bahwa pemanfaatan *marhun* merupakan riba atau syirik. Pandangan ini menggaris bawahi ketaatan yang ketat terhadap larangan segala bentuk manfaat dari pinjaman yang dapat ditafsirkan sebagai riba. Sebaliknya, mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali dan sebagian ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa jika *rahin* mengizinkan penggunaan *marhun*, maka *murtahin* diperbolehkan untuk menggunakannya, asalkan penggunaan ini tidak disyaratkan dalam akad perjanjian gadai. Jika pemanfaatan *marhun* disyaratkan dalam akad, maka hal tersebut termasuk riba. Namun, jika itu bukan bagian dari kontrak, maka itu dipandang sebagai kontrak *tabarru'* (perjanjian yang

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 193-196

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2003), 300

dibuat untuk tujuan bantuan) dari *rahin* kepada *murtahin*, dan dengan demikian diperbolehkan.<sup>12</sup>

Pendapat mayoritas ini menyoroiti interpretasi yang lebih fleksibel, dengan menekankan bahwa persetujuan bersama antara para pihak dapat memungkinkan penggunaan jaminan secara praktis, asalkan tidak melanggar esensi kontrak *rahn*. Perbedaan utama terletak pada apakah manfaat tersebut disepakati di awal (yang akan menjadi riba) atau apakah manfaat tersebut muncul kemudian melalui persetujuan bersama tanpa menjadi syarat awal perjanjian pinjaman.

Apabila dalam perjanjian gadai, pemberi gadai (*rahin*) diharuskan untuk membayar sejumlah tambahan uang atau suku bunga dari utang pokok kepada penerima gadai (*murtahin*) saat melunasi utangnya, maka hal tersebut dianggap riba.<sup>13</sup>

Sementara itu, di dalam hukum positif di Indonesia sistem gadai dalam pelaksanaannya yaitu pemberi gadai diwajibkan membayar sejumlah tambahan uang atas barang yang digadaikan. Tambahan biaya ini untuk membayar biaya administrasi dan juga untuk membayar atas barang yang dijaminan atas utangnya. Meskipun tidak semua pegadaian di Indonesia menggunakan sistem pegadaian konvensional, ada juga yang menggunakan sistem pegadaian syariah.

Sementara itu banyak ditemui di desa-desa, salah satunya di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, menurut data

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 36

<sup>13</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 31

yang telah diperoleh dari Sekretaris Desa Sumberbulus perjanjian gadai sawah di Desa tersebut semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 perjanjian gadai hanya ada 1 kali, pada tahun 2021 terjadi 3 kali dan pada tahun 2022 itu melonjak menjadi 18 kali. Sementara pada tahun 2023 sampai 2024 masih belum ada perjanjian gadai.<sup>14</sup> Dalam pelaksanaan gadai sawah ini, orang yang membutuhkan uang akan menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai bentuk jaminan atas sejumlah uang pinjaman yang diberikan oleh *murtahin*, kemudian dalam hasil barang gadaian itu akan dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan persetujuan dari *rahin*. Sedangkan hukum pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* walaupun atas persetujuan dari *rahin* masih mejadi perdebatan para ulama ahli fiqih 4 mazhab.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah komponen penting dari konteks penelitian, yang mendefinisikan isu-isu spesifik yang ingin diatasi dengan penelitian. Hal ini melibatkan perumusan pernyataan masalah yang ingin dijawab oleh penelitian. Fokus penelitian harus diartikulasikan dengan jelas,

---

<sup>14</sup> Bapak Mulyono Sekretaris Desa Sumberbulus, diwawancara oleh penulis, Jember, 25 Februari 2024

ringkas, spesifik, dan operasional, biasanya dalam bentuk pertanyaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme gadai sawah masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme gadai sawah masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Di bawah ini adalah penjelasan rinci tentang manfaat yang diharapkan:

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 39

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman akademis tentang bagaimana para ahli fiqih menafsirkan dan meninjau penggunaan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*). Pemahaman yang mendalam ini akan memajukan literatur ilmiah tentang masalah ini, memberikan analisis yang komprehensif tentang perspektif etika dan hukum dalam yurisprudensi Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti secara signifikan mengenai penerapan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini akan memberikan kajian yang lebih rinci mengenai pertimbangan hukum dan etika dari sudut pandang hukum Islam.

2) Menyelesaikan penelitian ini akan memenuhi persyaratan bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Selain itu, penelitian ini akan menjadi karya akademis yang memiliki signifikansi historis dan retorik, yang berkontribusi pada pengembangan profesional dan akademis para peneliti.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi mahasiswa lain yang berminat untuk mendalami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya sumber daya dan literatur akademik universitas, sehingga dapat mendukung upaya-upaya ilmiah di masa depan dan memberikan kontribusi terhadap koleksi perpustakaan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam perspektif hukum Islam. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, penelitian ini berharap dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang standar etika dan hukum yang ditetapkan oleh hukum syariah, mendorong kepatuhan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam transaksi keuangan. Penyebaran pengetahuan ini akan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan perilaku etis masyarakat secara keseluruhan.

## E. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah kunci untuk menjamin kejelasan dan menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima gadai (*murtahin*) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulsu Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)” Istilah-istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan diartikan sebagai sudut pandang, penilaian, atau proses pemeriksaan terhadap suatu hal yang sedang dibahas.<sup>17</sup>

#### b. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum syariah praktis (*amaliah*) yang bersumber dari dalil-dalil terperinci dalam kerangka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan pendapat para ulama fikih. Hukum ini mengatur hubungan keperdataan antar individu dalam kegiatan ekonomi, termasuk sewa-menyewa, jual-beli, gadai, kerja sama dagang, wasiat, waris, nafkah, utang-piutang, serta penanganan

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529



pesanan dan barang titipan. Kesimpulannya, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mencakup peraturan ekonomi dalam Islam sebagaimana ditafsirkan melalui fikih muamalah menurut empat mazhab, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

## 2. Pemanfaatan Barang Gadai

### a. Pemanfaatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemanfaatan sebagai tindakan menggunakan sesuatu untuk tujuan yang bermanfaat.<sup>18</sup>

### b. Barang

Barang mengacu pada setiap benda yang dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dapat diperdagangkan.<sup>19</sup>

### c. Gadai

KUH Perdata mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh debitur (penerima gadai) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh kreditur (*rahin*) atau orang lain atas namanya. Hak ini memungkinkan kreditur untuk menerima pembayaran lebih dahulu dari orang lain, kecuali biaya lelang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 912

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 5 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

<sup>20</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 327

Secara ringkas, pemanfaatan barang gadai adalah penggunaan suatu barang yang dijaminan sebagai jaminan atas suatu pinjaman oleh penerima gadai.

### 3. Penerima Gadai (*Murtahin*)

Penerima gadai (*murtahin*) adalah individu yang memberikan pinjaman dan memperoleh hak penguasaan atas barang jaminan yang dijaminan oleh debitur (*rahin*).

### 4. Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Desa Sumberbulus adalah sebuah unit pemerintahan setingkat desa yang berada di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Desa ini menjadi lokasi penelitian yang berjudul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*).

## F. Sistematika Pembahasan

Susunan bab-bab dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai temuan-temuan penelitian. Setiap bab memiliki peran penting dalam menyampaikan tujuan, metodologi, dan kesimpulan penelitian. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan.

Bab I berfungsi sebagai dasar dari penelitian ini. Bab ini dimulai dengan konteks penelitian, yang menjelaskan signifikansi dan relevansi masalah yang diteliti. Bagian ini menguraikan mengapa topik tersebut

menarik dan menetapkan tahapan untuk analisis selanjutnya. Fokus penelitian juga diuraikan, dengan menyajikan masalah-masalah spesifik yang ingin diatasi oleh penelitian ini. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, yang mengartikulasikan tujuan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Manfaat potensial dari penelitian ini juga dibahas, dengan menyoroti kontribusi teoritis terhadap pengetahuan akademis dan implikasi praktis untuk aplikasi di dunia nyata. Selain itu, bab ini juga mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman. Terakhir, sistematika pembahasan memberikan gambaran singkat mengenai struktur dan isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

## Bab II: Kajian Kepustakaan

Bab II menyajikan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini mencakup sintesis dari penelitian terdahulu, dengan mengacu pada studi dari skripsi sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian. Bab ini juga mencakup kajian teoritis yang mengeksplorasi konsep dan kerangka kerja yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tinjauan ini tidak hanya menempatkan penelitian ini dalam wacana akademis yang lebih luas, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ingin diisi oleh penelitian ini.

## Bab III: Metode Penelitian

Bab III menguraikan kerangka kerja metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini merinci jenis penelitian yang dilakukan,

pendekatan penelitian yang digunakan, dan sumber data yang digunakan. Bab ini menjelaskan teknik-teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, termasuk alat dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Bab ini juga menjelaskan metode analisis data, untuk memastikan bahwa temuan penelitian ditafsirkan secara akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, bab ini juga membahas keabsahan data, dengan menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kredibilitas dan ketergantungan penelitian. Berbagai tahapan proses penelitian juga dijelaskan, memberikan peta jalan yang jelas dari penelitian ini dari awal hingga akhir.

#### Bab IV: Pembahasan


Bab IV menyajikan temuan-temuan inti dari penelitian ini. Bab ini dimulai dengan penjelasan rinci tentang objek penelitian, memberikan konteks dan latar belakang informasi yang diperlukan untuk memahami hasil penelitian. Bab ini mencakup penyajian dan analisis data, di mana informasi yang terkumpul diperiksa dan ditafsirkan secara sistematis. Temuan-temuan tersebut kemudian dibahas dalam kaitannya dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, memberikan wawasan dan menarik hubungan dengan kerangka teori yang telah ditetapkan dalam tinjauan pustaka.

#### Bab V: Penutup

Bab V mengakhiri penelitian ini dengan merangkum temuan-temuan utama dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Bab

ini menyoroti kontribusi utama dari penelitian ini dan merefleksikan implikasinya. Bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan, membahas keterbatasan yang ditemui selama penelitian dan mengusulkan bidang-bidang yang perlu diteliti lebih lanjut.

Dengan mengikuti susunan sistematis ini, pembaca dapat dengan mudah menavigasi penelitian dan memahami narasi komprehensif dari penelitian ini. Setiap bab dibangun berdasarkan bab sebelumnya, memastikan perkembangan yang koheren dan logis dari pendahuluan hingga kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Mempelajari kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya untuk mencegah plagiarisme, dan duplikasi dalam studi kasus. Penulis menemukan beberapa laporan penelitian terdahulu yang terkait dengan laporan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014. Oleh Alfiah, Tahun 2014 Institut Agama Islam Negeri Jember”.<sup>21</sup>

Penelitian ini membahas praktik tradisional yang dikenal sebagai sistem gadai, yang lazim terjadi di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, di mana individu-individu terlibat dalam perjanjian keuangan yang berpusat pada sawah.

Dalam perjanjian ini, pemilik sawah menerima sejumlah uang dari pihak lain, yang dikenal sebagai *murtahin*, sebagai imbalan atas pemberian hak untuk menggarap sawah kepada *murtahin*. Perlu dicatat bahwa tidak ada jangka waktu yang pasti untuk pembayaran kembali uang yang dipinjamkan; dalam beberapa kasus, jangka waktu tersebut bisa mencapai puluhan tahun.

---

<sup>21</sup> Alfiah, “Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014” (Skripsi, IAIN Jember, 2014), 11

Saksi biasanya tidak hadir dalam transaksi ini, karena para pihak yang terlibat, yang disebut sebagai *rahin* dan *murtahin*, biasanya memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama dan saling percaya. Berdasarkan ketentuan perjanjian, sawah berfungsi sebagai jaminan bagi *rahin*, dengan *murtahin* sepenuhnya memanfaatkan sawah dan mengklaim hasil panen. Dinamika perjanjian ini sering kali melibatkan unsur paksaan, karena *rahin* dipaksa untuk menerima kondisi yang ditentukan oleh *murtahin*.

Penelitian yang diuraikan dalam tesis ini mencakup beberapa titik fokus. Pertama, meneliti sistem gadai sawah di Desa Bondoyudo dalam perspektif Islam. Kedua, mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan jaminan utang di desa tersebut. Terakhir, melakukan tinjauan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan jaminan utang dalam konteks yang disebutkan di atas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis dimensi-dimensi tersebut.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak ijab qabul, atau perjanjian lisan, mematuhi standar hukum, sistem gadai itu sendiri, khususnya gadai sawah di Desa Bondoyudo, sesuai dengan hukum Islam ketika dievaluasi dalam kerangka perjanjian. Khususnya, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan ijab dan qabul secara lisan dalam bahasa daerah setempat, asalkan ada

pemahaman bersama tentang istilah-istilah yang ada, karena formalitas bahasa tidak ditetapkan dalam kontrak.

Yurisprudensi Islam mengakui keabsahan *marhun*, atau barang yang dijaminkan, seperti sawah, yang dianggap sebagai aset yang sah untuk dijual, dibeli, atau digadaikan karena utilitas dan atribut kepemilikannya. Namun, hukum Islam tidak menyetujui pengalihan kepemilikan tanpa dokumentasi yang benar, sebuah praktik yang diamati di antara beberapa *rahin*. Kegagalan untuk memberikan sertifikat tanah yang sah bertentangan dengan persyaratan hukum, terutama karena sawah merupakan harta tidak bergerak.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah tidak adanya pembagian keuntungan antara *rahin* dan *murtahin*, di mana *murtahin* sepenuhnya mengeksploitasi aset yang digadaikan. Dari sudut pandang Islam, praktik-praktik seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena mengeksploitasi kerentanan dan menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, serta bertentangan dengan perintah-perintah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti itu tidak diperbolehkan dalam kerangka hukum komersial Islam, yang dikenal sebagai muamalah.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Agadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)”.



Oleh Septrina Rahayu, Tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri Jember.<sup>22</sup>

Penelitian ini mempelajari praktik gadai sepeda motor yang lazim terjadi di Desa Gebang, dan menyoroti dinamika yang rumit dari pengaturan keuangan ini. Pada dasarnya, transaksi ini melibatkan pengalihan kepemilikan sepeda motor dari *rahin* kepada *murtahin*, yang sebagai gantinya memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kepada *rahin*. Durasi kontrak gadai ditentukan, dengan tambahan 10% dari jumlah pinjaman yang diserahkan kepada *rahin*. Yang paling penting, semua perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi formal, yang menimbulkan risiko dan kerugian bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam jangka panjang.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang mendasari atau motivasi yang mendorong penduduk Desa Gebang untuk terlibat dalam transaksi gadai motor. Kedua, penelitian ini meneliti praktik dan sikap yang berlaku terhadap gadai di masyarakat Desa Gebang, yang terletak di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Terakhir, penelitian ini melakukan tinjauan komprehensif terhadap yurisprudensi ekonomi Islam tentang pemanfaatan aset gadai, khususnya sepeda motor, di masyarakat Desa Gebang.

---

<sup>22</sup> Septrina Rahayu, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)" (Skripsi IAIN Jember, 2015), 6

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metodologi penelitian ini memfasilitasi eksplorasi mendalam terhadap berbagai dimensi gadai motor. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini berusaha mengungkap dasar-dasar sosio-ekonomi dan implikasi etis yang melekat pada praktik ini.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong maraknya praktik gadai motor di Desa Gebang. Namun, terungkap bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena berbagai kekurangan. Pertama, perjanjian gadai sering kali tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang disyaratkan, sehingga melanggar kesucian perjanjian kontrak. Selain itu, *murtahin* cenderung mengeksploitasi sepeda motor yang digadaikan tanpa memikul tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan, sehingga mengurangi kualitas dan nilai aset yang dijamin. Selain itu, keterlibatan *rahin* secara nominal dalam memberikan izin pemanfaatan barang gadai hanya bersifat formalitas dan tidak memiliki keabsahan hukum secara substantif dalam hukum Islam. Praktik-praktik semacam itu dianggap tidak dapat dibenarkan dalam kerangka etika Islam, karena mengandung unsur eksploitasi dan oportunisme dengan mengorbankan *rahin* yang rentan. Selain itu, penggunaan barang yang digadaikan sebagai jaminan untuk kontrak pinjaman (*qardh*) semakin memperparah kebingungan etis di sekitar praktik ini, karena hal ini

menyimpang dari prinsip-prinsip transaksi yang adil dan transaksi yang adil yang diabadikan dalam yurisprudensi ekonomi Islam.

3. Skripsi yang berjudul Pemanfaatan “Barang Gadai Oleh Mrutahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”. Oleh Annisa Maulana Ganda Sari, tahun 2019 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengeksplorasi seluk-beluk sistem gadai yang lazim terjadi di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan fokus pada tanaman kelapa sawit yang digunakan sebagai agunan dalam transaksi keuangan. Dalam praktik ini, tanaman kelapa sawit digadaikan kepada kerabat atau tetangga dengan jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan. Jika *rahin*, atau peminjam, gagal melunasi pinjaman, *murtahin*, atau pemberi pinjaman, tetap memiliki hak untuk terus membudidayakan kebun kelapa sawit tersebut.

Terlebih lagi, mengingat sifat budidaya kelapa sawit yang menguntungkan, dengan panen yang terjadi tiga kali setiap bulannya, *murtahin* berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar, melebihi jumlah pinjaman awal jika perjanjian gadai berlangsung selama satu tahun.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada legalitas tindakan *murtahin* dalam memanfaatkan barang gadai dalam kerangka yurisprudensi ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode penelitian

---

<sup>23</sup> Annisa Maulana Ganda Sari, “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 8

kualitatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian studi kasus yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan normatif untuk membedah dimensi etika dan hukum dari praktik ini.

Penelitian ini berujung pada sebuah kesimpulan yang bernuansa. Meskipun ekonomi Islam mengizinkan *murtahin* untuk menggunakan hak pengelolaan atas tanaman kelapa sawit yang digadaikan, dengan syarat harus melakukan perawatan dan pemeliharaan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Secara khusus, *murtahin* harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang gadai tidak melebihi biaya perawatan dan pemeliharaan. *Murtahin* harus menahan diri untuk tidak mengeksploitasi situasi ini untuk keuntungan pribadi, karena keuntungan yang berlebihan akan menjadi riba dan perlakuan yang tidak adil terhadap *rahin*. Kesucian perjanjian gadai bergantung pada transaksi yang adil dan saling menguntungkan, menjaga kepentingan kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip ini, seperti pengayaan yang tidak adil dengan mengorbankan *rahin*, akan bertentangan dengan ajaran etika yang diabadikan dalam hukum ekonomi Islam.

4. Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab (Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan). Oleh Daih Akhidzu Mafazan, Tahun 2019 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”.<sup>24</sup>

Skripsi ini menggali praktik yang lazim terjadi di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, di mana seseorang menjaminkan sawahnya sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman, yang diawasi secara langsung oleh sosok yang dikenal sebagai *murtahin*. Dalam pengaturan ini, *murtahin* tidak hanya mengelola sawah yang digadaikan, tetapi juga memetik hasilnya hingga peminjam, yang disebut sebagai *rahin*, melunasi hutangnya. Sampai saat itu, *murtahin* memegang kendali atas sawah yang digadaikan, memaksa *rahin* untuk mengizinkan penggarapannya, meskipun mereka enggan menyerahkan hasilnya tanpa imbalan. Praktik adat ini berlangsung tanpa mengikuti pemahaman hukum, dan hanya didasarkan pada tradisi masyarakat.

Fokus penelitian ini ada dua: pertama, pemeriksaan terhadap pemanfaatan tanah gadai dalam perjanjian utang-piutang di Desa Sendangharjo Lamongan; kedua, penyelidikan terhadap dimensi hukum dari praktik ini menurut empat mazhab utama dalam yurisprudensi Islam (fikih) di wilayah yang sama.

Dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, pemberi

---

<sup>24</sup> Daih Akhidzu Mafazan, “Pemanfaatan Barang Jaminan Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 2

gadai biasanya mendatangi penerima gadai untuk meminta bantuan keuangan dengan menawarkan sawah sebagai jaminan. Jangka waktu pengembalian tidak ditentukan sampai peminjam dapat melunasi hutangnya. Terdapat perbedaan pendapat di antara empat mazhab fikih mengenai pemanfaatan barang gadai.

Mazhab Hanafi menyajikan sebuah dikotomi. Beberapa ulama menganjurkan pemanfaatan penuh atas barang gadai dengan persetujuan *rahin*, sementara yang lain secara tegas menolak pemanfaatannya untuk menghindari riba, tanpa persetujuan *rahin*. Mazhab Maliki juga terbagi dua, dengan satu kelompok yang melarang penggunaan barang gadai secara keseluruhan dan kelompok lain yang mengizinkan penukaran atau penjualannya. Mazhab Syafi'i melarang *murtahin* memanfaatkan barang gadai sama sekali. Sebaliknya, mazhab Hambali membolehkan pemanfaatan barang gadai berupa benda bernyawa oleh *murtahin*, tetapi melarang pemanfaatan benda mati.

5. Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan). Oleh Mufarrijul Ikhwan, Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mufarrijul Ikhwan, “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 5

Penelitian ini mengeksplorasi praktik gadai di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan fokus pada karakteristik khasnya yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi gadai. Tidak seperti pengaturan gadai konvensional, di mana barang biasanya digadaikan kepada pegadaian profesional atau lembaga pemberi pinjaman, individu di Desa Bancaran sering kali meminta bantuan kerabat, warga, atau tetangga untuk tujuan ini. Penyimpangan yang signifikan terletak pada fakta bahwa setelah barang digadaikan, penerima gadai memiliki kendali penuh atas barang jaminan, meskipun pemberi gadai belum melunasi utangnya.

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: a) Bagaimana praktik gadai, khususnya gadai tanah sawah, yang terjadi di Desa Bancaran? b) Apa implikasi hukumnya, baik menurut hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap pemanfaatan barang gadai di wilayah ini? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan aspek-aspek tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa barang yang digadaikan di Desa Bancaran sangat beragam, mulai dari jam tangan, sepeda motor, hingga alat penghisap rokok. Penerima gadai memegang kendali sepihak atas barang-barang tersebut. Prosesnya biasanya dimulai dengan pemberi gadai menawarkan barang yang memiliki nilai

jual, yang kemudian diterima oleh penerima gadai dengan memberikan jumlah utang yang diinginkan sebagai imbalan atas kepemilikan barang jaminan tersebut. Selanjutnya, pemberi gadai mengamati penerima gadai yang menggunakan barang jaminan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Bancaran kurang memiliki keabsahan hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi Hukum Perdata. Kekurangan ini berasal dari tidak adanya ketentuan kontrak secara eksplisit yang menguraikan ketentuan pemanfaatan barang jaminan. Pemanfaatan barang gadai secara sepihak oleh penerima gadai tanpa persetujuan pemberi gadai mengandung unsur riba. Pengamatan ini sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1150, 1154, dan 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang semakin menggarisbawahi ketidaksesuaian hukum dari praktik-praktik tersebut.<sup>26</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Alfiah (2014) yang berjudul "Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang". IAIN Jember	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang gadai dan dalam praktiknya yang terjadi di masyarakat dalam melakukan gadai ada yang tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan	Pada penelitian terdahulu waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun, Sedangkan pada penelitian kali ini

<sup>26</sup> Mufarrijul Ikhwan, "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kecamatan Bnagkalan Kabupaten Bangkalan)", 100



		digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak	waktu pegembalian uang pinjaman disepakati saat melakukan perjanjian gadai
2.	Skripsi oleh Septina Rahayu (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)”. IAIN Jember	Sama-sama ditentukan waktu pengembalian uang pinjaman	Pada penelitian terdahulu semua perjanjian hanya dilakukan secara lisan, sedangkan pada penelitian kali ini perjanjian dilakukan secara tertulis
3.	Skripsi oleh Annisa Maulana Ganda Sari (2019) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”. UIN Alauddin Makassar	Sama-sama ditentukan waktu pengembalian uang pinjaman.	Pada penelitian terdahulu pihak <i>rahin</i> menggadaikan kepada kerabatnya sendiri sedangkan pada penelitian kali ini pihak <i>rahin</i> menjadikan gadai ini sebagai bisnis komersial dengan menggadaikan kepada masyarakat umum.
4.	Skripsi oleh Daih Akhidzu Mafazan (2019) yang berjudul “Pemanfatan Barang Jaminan Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Sama-sama membahas mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai menurut ahli fiqih 4 mazhab.	Pada penelitian terdahulu waktu pelunasan tidak ditentukan batas waktunya. Sedangkan pada penelitian kali ini waktu pelunasan ditentukan saat melakukan perjanjian gadai.

5.	Skripsi oleh Mufarrijul Ikhwan (2023) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)”. UIN Sunan Ampel Surabaya	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai	Pada penelitian terdahulu barang jaminan milik penggadai diambil manfaatnya oleh penerima gadai tanpa seizin pemberi gadai, sedangkan pada penelitian kali ini barang jaminan milik penggadai diambil manfaatnya oleh penerima gadai dengan seizin pemberi gadai.
----	---	---	---

Penelitian yang diuraikan dalam tabel diatas menunjukkan persamaan dan perbedaan antara peneitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada penerapan metode penelitian empiris, waktu pengembalian uang pinjaman, fokus kajian terhadap pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya mencakup waktu pengembalian uang pinjaman, bentuk perjanjian, pihak *rahn*, dan izin pemanfaatan barang gadai.

## B. Kajian Teori

Kajian teoretis mempelajari teori-teori dasar yang mendukung dan memandu upaya penelitian, yang berfungsi sebagai kerangka kerja, referensi, atau perspektif yang penting.

### 1. Pengertian gadai (*rahn*)

Istilah "gadai" berasal dari bahasa Arab yang memiliki konotasi ganda: "*rahn*," yang berarti keabadian dan keberlanjutan, dan "*ad-dawamu*," yang berarti kekekalan. Dalam bahasa Indonesia, "*rahn*" identik dengan agunan atau barang jaminan.

Secara konseptual, "*marhun*" merupakan barang yang digadaikan, "*rahin*" adalah pemberi gadai, dan "*murtahin*" adalah penerima gadai.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan olehnya sendiri atau oleh seorang wakilnya, yang memberikan kedudukan yang diutamakan untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya. Namun, pengecualian mencakup biaya yang terkait dengan pelelangan dan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga barang tersebut setelah digadaikan.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), gadai dijelaskan sebagai barang yang diawasi oleh pemberi pinjaman, yang berfungsi sebagai jaminan dari peminjam. Sedangkan DSN-MUI tidak mendefinisikan pengertian gadai secara eksplisit.

Berbagai ulama dari empat mazhab fikih memiliki interpretasi yang berbeda tentang gadai:

- a. Mazhab Hanafi memandang "*rahn*" sebagai suatu bentuk jaminan atas suatu barang yang memiliki nilai.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 363

<sup>28</sup> Subkti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 327

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 5, (Bairut: Dar Al Fikr), 242

- b. Mazhab Maliki memandang "*rahn*" sebagai harta yang berharga yang diambil dari pemiliknya dan digunakan sebagai jaminan utang.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan "*rahn*" sebagai menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang, yang apabila tidak dapat dilunasi, maka benda tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar utang.
- d. Mazhab Hambali mendefinisikan "*rahn*" sebagai menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, dengan hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang apabila debitur gagal bayar.<sup>30</sup>

Dari berbagai perspektif ini muncul pemahaman bahwa "*rahn*" mencakup perjanjian di mana barang diserahkan sebagai jaminan, yang memberi wewenang kepada penerima gadai untuk mencari pelunasan utang dari barang yang digadaikan. Dengan demikian, fungsi barang yang digadaikan memiliki banyak segi, menanamkan kepercayaan, ketenangan, dan keamanan dalam transaksi utang-piutang.

## 2. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

- a. Surat al-Baqarah ayat 283:

Para ahli hukum Islam, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, menjunjung tinggi kebolehan

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 106-108

kontrak *rahn*. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) Ayat 283 menegaskan:

مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَمَنْ سَفَرَ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”<sup>31</sup>

Ayat ini menggarisbawahi diperbolehkannya transaksi gadai, terutama selama perjalanan ketika kebutuhan mendesak mungkin muncul, dan mendapatkan saksi atau notaris terbukti sulit. Implikasinya adalah bahwa pengaturan gadai berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi selama keadaan darurat seperti itu.<sup>32</sup>

b. Hadis dari Siti Aisyah R.A yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah

SAW pernah menggunakan baju besinya sebagai jaminan untuk membeli makanan dari seorang Yahudi. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah r.a binti Abu Bakar).

Imam Malik, didukung oleh Imam Ahmad bin

Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu

Majah, menguatkan riwayat ini.

<sup>31</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 49

<sup>32</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 8

Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa: “pemilik harta jaminan tidak boleh dilarang untuk menggunakan hartanya, karena segala hasil harta itu adalah miliknya dan segala kerugian atas harta itu adalah tanggungjawabnya” (HR. asy-Syafi’I dan ad-Daruqutni)

Penegasan ini, yang dijunjung tinggi oleh para ahli fikih, menekankan manfaat yang melekat dan pertimbangan etika yang mendasari transaksi gadai.<sup>33</sup>

c. Ijma’ Ulama’

Ijma' para ulama sangat mendukung diperbolehkannya transaksi gadai. Teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yang menjaminkan baju besinya sebagai jaminan, menjadi landasan bagi perjanjian ini. Konsensus kolektif ini menggarisbawahi keabsahan transaksi gadai dalam yurisprudensi Islam, yang didasarkan pada bukti tekstual dan prinsip-prinsip etika.<sup>34</sup>

d. Fatwa DSN-MUI tentang gadai (*rahn*)

Rujukan penting dalam hukum Syariah mengenai transaksi gadai adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini menjelaskan

<sup>33</sup> Sutan Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 364

<sup>34</sup> Abdul Wasik Dan Imam Fawaid, “Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2016): 320

tentang kebolehan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) berhak menahan *marhun* sampai utang *rahin* dilunasi.
- 2) Manfaat yang diperoleh dari *marhun* tetap menjadi milik *rahin*. Pada dasarnya *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, kecuali untuk keperluan pemeliharaan, dengan ketentuan tidak mengurangi nilai *marhun*. Pemanfaatan *marhun* hanya untuk menutup biaya pemeliharaan dan penyimpanan.
- 3) Meskipun penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab *rahin*, namun *murtahin* dapat melakukan tugas tersebut, dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*:
  - a) Pada saat jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* harus dijual melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang

belum dibayar, serta biaya yang dikeluarkan untuk melunasi biaya penjualan/lelang.

d) Kelebihan hasil penjualan *marhun* menjadi milik *rahin* setelah utang dilunasi, sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>35</sup>

#### 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 02 Tahun 2008, berfungsi sebagai pedoman yang komprehensif untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pasal 20 ayat 14 Kompilasi mendefinisikan gadai sebagai tindakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.<sup>36</sup>

#### e. Rukun gadai

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), esensi transaksi gadai terangkum dalam lima rukun, yaitu: *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan akad.<sup>37</sup>

Menurut jumhur ulama, kecuali ulama Hanafiyah, transaksi gadai terdiri dari empat rukun, yaitu akad (ijab qabul), 'aaqid (*Rahin* dan *Murtahin*), *marhun*, dan *marhun bih* (tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadaian).

Sebaliknya, ulama Hanafi menyatakan bahwa esensi transaksi

<sup>35</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

<sup>36</sup> Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>37</sup> Pasal 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



gadai hanya berpusat pada ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan), dengan rukun-rukun yang lain berfungsi sebagai manifestasi dari perjanjian dasar ini.<sup>38</sup> Sedangkan Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan rukun gadai secara eksplisit.

f. Syarat Gadai

Syarat Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

1) *Rahin* (pemberi gadai)

*Rahin*, atau pemberi gadai, harus memiliki barang yang akan digadaikan dan memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan kecakapan hukum. Dewasa, berakal sehat, sehat secara fisik, dan dapat dipercaya adalah prasyarat mendasar. Kedewasaan secara hukum, biasanya dicapai melalui pernikahan atau setelah mencapai usia 18 tahun, menandakan kapasitas untuk terlibat dalam transaksi hukum. Individu yang tidak memiliki kompetensi hukum berhak mendapatkan perwalian.<sup>39</sup>

2) *Murtahin* (penerima gadai)

Apabila *Murtahin* belum menerima *marhun*, maka akad rahn boleh dibatalkan, dan *Murtahin* dapat membatalkan akadnya dengan kehendak sendiri.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 111

<sup>39</sup> Calvin, Elvira, Murtala, "Rahn (Gadai) dalam Perpektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33-37, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>

<sup>40</sup> Pasal 381-382 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### 3) *Marhun* (barang jaminan)

Ketentuan yang mengatur *marhun* meliputi beberapa aspek:

- a. *Marhun* harus memiliki nilai dan dapat dipindahtangankan.
- b. *Marhun* harus ada pada saat terjadinya akad.
- c. Keseluruhan *marhun*, beserta komponennya, dijamin. Sebagai contoh, jika sepeda motor dijadikan sebagai *marhun*, maka seluruh komponen yang tidak terpisahkan dari sepeda motor tersebut, termasuk mesinnya, termasuk dalam barang jaminan yang dijamin. Demikian pula, jika *marhun* berupa sawah, maka seluruh isi sawah, seperti hasil panen, termasuk di dalamnya.
- d. Atas kesepakatan bersama dibolehkan adanya penggantian *marhun*.
- e. *Marhun bih*, atau utang, boleh ditambah dengan jaminan *marhun* yang sama.
- f. Setiap penambahan pada *marhun* dianggap sebagai bagian dari barang jaminan semula.<sup>41</sup>

### 4) *Marhun bih* (utang)

*Marhun bih*, atau utang, dapat ditambah secara hukum dengan jaminan *marhun* yang sama. Setiap

---

<sup>41</sup> Pasal 367-380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

penambahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *marhun* asli. *Murtahin* menahan *marhun* setelah akad berakhir sampai *marhun bih*, atau utang, dilunasi seluruhnya.<sup>42</sup>

#### 5) Akad

Akad gadai dilakukan melalui proses ijab dan qabul. Dalam akad gadai, terdapat tiga akad paralel: qardh (pinjaman), *rahn* (gadai), dan ijarah (sewa). Kejelasan dalam pembentukan kontrak, baik disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat, sangat penting. Kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Kontrak akan berakhir ketika *murtahin* menerima *marhun*.<sup>43</sup>

*Murtahin* memiliki hak prerogatif untuk membatalkan kontrak jika *marhun* belum diterima. Sebaliknya, *rahn* tidak dapat membatalkan akad secara sepihak tanpa persetujuan *murtahin*. Pengakhiran akad dapat terjadi melalui kesepakatan bersama. *Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah akad berakhir sampai *marhun bih* atau utang yang dijamin dilunasi seluruhnya.<sup>44</sup>

Syarat gadai menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab yaitu sebagai berikut:

<sup>42</sup> Pasal 379-384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>43</sup> Pasal 373-375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>44</sup> Pasal 381-384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1) *Rahin* dan *murtahin*

Menurut mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak *rahn* harus memiliki kapasitas penilaian dan mental yang baik. Dalam kasus-kasus di mana seseorang tidak memiliki kedewasaan mental atau dianggap menghambur-hamburkan hartanya (*safiih*), perwakilan oleh seorang wali diwajibkan. Ketentuan ini melindungi kepentingan anak di bawah umur dan individu yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan.

Sebaliknya, selain Ulama Hanafi menyatakan bahwa transaksi gadai yang melibatkan individu yang dipaksa oleh keadaan, anak di bawah umur yang belum mencapai usia baligh, individu dengan ketidakmampuan mental, pemboros (*safiih*), dan mereka yang dinyatakan pailit (*muflis*) secara inheren tidak sah. Selain itu, jika seorang wali, baik ayah, kakek, atau *washi* (pengasuh dan pengelola harta anak yatim) melakukan transaksi gadai, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah kecuali dalam keadaan darurat atau demi kemaslahatan dan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi wali tersebut.

Contoh-contoh keadaan darurat dapat mencakup menggadaikan harta anak yatim untuk mendapatkan

pinjaman guna memenuhi kebutuhan pokok. Contoh manfaat dan kesejahteraan yang tulus bagi anak-anak dapat mencakup wali yang menjaminkan aset anak sebagai jaminan untuk pembelian yang dilakukan secara kredit, di mana harga pembelian lebih rendah dari nilai barang yang dijaminkan. Hal ini memastikan bahwa kepentingan anak terlindungi dan transaksi tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan mereka.<sup>45</sup>

## 2) Akad (ijab qabul)

Menurut pendapat mazhab Hanafi, akad *rahn* memiliki kemiripan dengan akad jual beli, oleh karena itu akad tersebut tidak boleh digantungkan pada kondisi tertentu atau kejadian di masa depan, contohnya seperti dalam akad disyaratkan pemanfaatan barang gadai untuk *Murtahin*. Jika akad *rahn* digantungkan pada kondisi tertentu atau kejadian di masa depan, maka akad tersebut menjadi tidak sah, sama seperti akad jual beli.

Sejalan dengan mazhab Maliki, ulama Hanabilah sepakat bahwa syarat yang sah dalam akad *rahn* adalah syarat yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan akad, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Sebagai contoh, mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan harus

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 112

dipegang oleh pihak yang tidak memihak (*al-'adl*) atau mensyaratkan penjualan barang yang digadaikan jika utang tidak dibayar, dengan penjualan dilakukan oleh pihak yang tidak memihak, dianggap sebagai syarat yang sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang sah dalam akad *rahn* harus sesuai dengan tujuan atau hasil akad. Sebagai contoh, menetapkan prioritas *murtahin* untuk menerima pembayaran lebih awal jika *rahin* memiliki beberapa kewajiban utang kepada pihak lain akan dianggap sah.

Mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang disyaratkan dalam akad, hal ini dianggap tidak sah oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak dapat digantungkan pada kondisi tertentu atau kejadian di masa depan. Ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa menetapkan syarat yang batal atau merugikan tidak diperbolehkan.<sup>46</sup>

### 3) *Marhun bih* (utang)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *marhun bih* tidak sah jika berupa cicilan yang tidak disertai dengan janji pelunasan dari pihak *rahin*. Namun,

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 118

jika disertai dengan komitmen pelunasan, *marhun bih* berbasis cicilan dianggap sah.

Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *marhun bih* tidak boleh terdiri dari utang yang tidak jelas atau tidak pasti, melainkan harus jelas dan dijanjikan pada saat akad. Dengan demikian, *marhun bih* harus dapat dipindahtangankan pada saat akad.<sup>47</sup>

#### 4) *Marhun* (barang gadai)

Menurut kesepakatan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *marhun* harus dapat diperjualbelikan, memiliki nilai, dapat diidentifikasi dengan jelas, milik *rahn*, dan tidak boleh berupa benda-benda yang diharamkan, seperti minuman keras dan babi.<sup>48</sup>

Adapun Fatwa DSN-MUI tidak menyebutkan secara eskplisit mengenai syarat gadai.

Operasionalisasi akad *rahn* di lembaga keuangan syariah (pegadaian syariah) sering kali menggunakan kombinasi antara ijarah (sewa guna usaha) dan qardh (pinjaman tanpa bunga). Jika hanya mengandalkan akad *rahn*, penerima gadai (pegadaian syariah) tidak mendapatkan keuntungan, karena bunga tidak dapat dibebankan pada utang pokok karena

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 123

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 133

dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, keuntungan diperoleh melalui kontrak ijarah, di mana agunan berfungsi sebagai barang yang disewakan untuk penggunaan atau pemeliharaan fasilitas, memastikan sumber pendapatan yang diperbolehkan.<sup>49</sup>

g. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, pemanfaatan *marhun* atau barang gadai dibatasi. Baik *rahin* maupun *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun* kecuali mendapat izin dari semua pihak yang berkepentingan. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya sebatas pada penitipan, tanpa hak untuk memanfaatkan atau mengambil manfaat darinya. Selama *marhun* masih berada dalam penguasaan *murtahin* sebagai jaminan atas *marhun bih* (utang yang dijamin dengan barang yang digadaikan), maka *rahin* tidak boleh mengambil atau memanfaatkan *marhun* tersebut, kecuali atas persetujuan bersama antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>50</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih empat mazhab fikih, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai kebolehan pemanfaatan *marhun*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun terdapat kesamaan pendapat di antara para ulama ahli fiqih empat mazhab, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI

<sup>49</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 137

<sup>50</sup> A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 56



Mereka sepakat bahwa, pada dasarnya, Syariah melarang pemanfaatan *marhun*. Namun, jika ada persetujuan eksplisit dari *rahin* dan *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* menjadi diperbolehkan.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan pendapat ulama ahli fiqih 4 mazhab**

No.	Imam Mazhab	Pengertian <i>rahn</i>	Syarat <i>rahn</i>	Rukun <i>rahn</i>	Pemanfaatan <i>marhun</i>
1	Ulama Mazhab Hanafi	Suatu bentuk jaminan atas suatu barang yang memiliki nilai	<i>Rahin</i> dan <i>murtahin</i> harus berakal dan <i>mumayyiz</i> . Akad <i>rahn</i> tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan kepada waktu mendatang. <i>Marhun</i> harus bisa dijual, harus memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, harus milik <i>rahin</i> dan <i>marhun</i> tidak boleh berupa minuman keras dan babi, dan <i>marhun bih</i> tidak sah jika berupa angsuran pembayaran yang tidak disertai dengan janji <i>rahin</i> untuk melunasi.	Menurut Ulama Hanafiyah rukun gadai hanya ijab dan qabul, sedang rukun lainnya adalah perwujudan dari ijab dan qabul.	Sebagian ahli fiqih Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada jalan yang mengharuskan <i>murtahin</i> menggunakan barang gadai walaupun dengan izin <i>rahin</i> karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan <i>murtahin</i> menggunakan barang gadai bila ada izin dari <i>rahin</i> , dengan syarat hal tersebut tidak disyaratkan pada waktu akad.

					Apabila disyaratkan waktu akad, maka pemanfaatan barang gadai tersebut termasuk riba.
2	Ulama Mazhab Maliki	Harta berharga yang diambil dari pemiliknya dan dijadikan jaminan utang	<p><i>Rahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila, <i>safiih</i>, dan oleh <i>muflis</i>. Syarat yang sah dalam adalah syarat yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh syara'. <i>Marhun</i> harus bisa dijual, harus memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, harus milik <i>rahin</i> dan <i>marhun</i> tidak boleh berupa minuman keras dan babi, dan <i>marhun bih</i> tidak sah jika berupa angsuran pembayaran yang tidak disertai dengan janji <i>rahin</i> untuk melunasi.</p>	Rukun gadai menurut jumhur ulama selain Ulama Hanafiyah ada 4, yaitu: <i>rahin</i> , <i>murtahin</i> , <i>marhun</i> dan <i>marhun bih</i> .	pengambilan manfaat <i>marhun</i> adalah <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak dapat mengambil manfaat <i>marhun</i> , kecuali atas izin dari <i>rahin</i> .
3	Ulama	Menggunakan	<i>Rahin</i> dan		

	Mazhab Syafi'I	suatu benda sebagai jaminan atas suatu pinjaman, jika <i>rahin</i> tidak mampu melunasi utangnya, maka barang tersebut nantinya akan digunakan untuk melunasi utangnya	<i>murtahin</i> tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila, <i>safih</i> , dan oleh <i>muflis</i> . Syarat yang sah dalam akad <i>rahn</i> yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi dari akad <i>rahn</i> itu sendiri. <i>Marhun</i> harus bisa dijual, harus memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, harus milik <i>rahin</i> dan <i>marhun</i> tidak boleh berupa minuman keras dan babi. waktu akad diadakan, <i>marhun</i> <i>bih</i> harus dapat diserahkan.	
4	Ulama Mazhab Hambali	Praktik penggunaan harta sebagai jaminan utang, di mana uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar utang <i>rahin</i> jika ia tidak mampu melunasi utangnya.	<i>Rahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh, orang gila, <i>safih</i> , dan oleh <i>muflis</i> . Syarat yang sah adalah syarat yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan apa yang dikendaki oleh akad dan tidak membawa kepada	Imam Ahmad berpendapat bahwa <i>murtahin</i> tidak dapat mengambil manfaat dari <i>marhun</i> kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

			<p>sesuatu yang dibenci oleh syara'. <i>Marhun</i> harus bisa dijual, harus memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, harus milik <i>rahin</i> dan <i>marhun</i> tidak boleh berupa minuman keras dan babi. Waktu akad diadakan, <i>marhun bih</i> harus dapat diserahkan.</p>	
--	--	--	--	--

Penjelasan pendapat 4 madzhab itu, tentang pemanfaatan *marhun* dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah memiliki pendapat khusus mengenai pemanfaatan *marhun*, atau barang gadai, oleh *murtahin*, penerima gadai. Menurut penafsiran mereka,

*murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun* dengan cara apa

pun, baik itu untuk keperluan pribadi, ditunggangi, ditempati, dipakai, atau dibaca, tanpa izin eksplisit dari *rahin*, pemberi gadai. Dalam pandangan mereka, hak

*murtahin* hanyalah menahan barang gadai, tanpa kewenangan untuk memanfaatkannya. Jika *murtahin*

melanggar larangan ini dan menggunakan *marhun*, yang mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun, mereka

berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada *rahin*

untuk seluruh nilai *marhun*, karena tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan.

Mengenai izin pemanfaatan yang diberikan oleh *rahin*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi. Sebagian berpendapat bahwa jika *rahin* mengizinkan, *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* tanpa ada larangan, namun sebagian yang lain melarangnya. Perbedaan ini terangkum dalam pernyataan:

الراهن أذنه ولو بالمرهون الانتفاع يحل لا : يقول بعضهم

“Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *rahin*”.<sup>51</sup>

Sebagian ulama Hanafiyah lainnya berpendapat bahwa meskipun dengan izin *rahin*, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena hal itu sama saja dengan riba atau penggelapan. Menurut sudut pandang ini, izin atau persetujuan tidak dapat melegitimasi tindakan yang dianggap riba. Namun demikian, mayoritas ulama mazhab Hanafi membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* dengan seizin *rahin*, dengan syarat pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan dalam akad. Jika pemanfaatan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam akad, maka hal tersebut termasuk riba. Sebaliknya, jika tidak disyaratkan,

<sup>51</sup> Abdurrohman Al-Jaiziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, 300

maka hal tersebut diperbolehkan karena merupakan tindakan tabarru' (pemberian sukarela) dari *rahin* kepada *murtahin*.<sup>52</sup>

## 2) Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari *marhun*, atau barang yang digadaikan, dan seluruh hasilnya adalah milik *rahin*, pemberi gadai. Hanya jika *murtahin*, penerima barang gadai, secara eksplisit mensyaratkan sebaliknya, maka ia dapat mengklaim manfaatnya. Namun, ketentuan tersebut tunduk pada beberapa syarat:

- a) Utang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli, bukan pinjaman. Perbedaan ini sangat penting karena membedakan antara bentuk-bentuk manfaat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dari barang gadai. Sebagai contoh, jika barang dijual dengan harga tertentu tetapi tidak dibayar tunai, dan gadai diminta untuk mengamankan utang, maka hal ini diperbolehkan.

Praktik ini memiliki dasar dari tindakan Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mu'minin, Aisyah, yang menceritakan

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 193

sebuah kejadian di mana Nabi menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum dari seorang Yahudi.

Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan sebuah skenario di mana Pak Budi, yang sedang membutuhkan uang, menjual sawahnya kepada Pak Basri seharga 200 juta rupiah, dengan pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Dalam hal ini, Pak Basri meminta gadai senilai utang tersebut.

b) Jangka waktu manfaat harus ditentukan dengan jelas.

Jika tidak jelas atau tidak ditentukan, maka akad gadai menjadi batal. Selain itu, memanfaatkan *marhun* selama masih menjadi jaminan utang tidak diperbolehkan. Namun, jika *marhun* digadaikan untuk transaksi jual beli, maka pemanfaatannya diperbolehkan.

c) *Murtahin* tidak boleh mensyaratkan manfaat dari *marhun* untuknya. Syarat seperti ini merupakan

bentuk hadiah atau midyaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini diartikulasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, di mana Nabi memperingatkan agar tidak menerima hadiah sebelum utang dilunasi.

Diriwayatkan dari Anas r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

الْوَفَا قَبْلُ أَيِّ هَدِيَّةٍ، يَأْخُذُ فَلَا أَقْرَضَ إِذَا

“Apabila seseorang memberi pinjaman utang, maka janganlah ia mengambil hadiah (maksudnya sebelum utang tersebut dibayar)”.<sup>53</sup>

Dasar pemikiran di balik posisi Ulama Malikiyah mencerminkan posisi Ulama Syafi'iyah, karena kedua kelompok ini mengacu pada hadits yang dikaitkan dengan Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Hadis-hadis ini menggarisbawahi hak eksklusif *murtahin* untuk menahan *marhun* sebagai jaminan. Selain itu, memanfaatkan *marhun* selama *marhun* masih menjadi jaminan utang tidak diperbolehkan oleh Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.<sup>54</sup>

### 3) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai atau *marhun* berada di tangan *rahin*, meskipun *murtahin* menguasai *marhun*. Namun demikian, kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika ia benar-benar mengambil manfaat dari *marhun* tersebut.

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, 194

<sup>54</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2004), 69-70



Senada dengan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadai. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyatakan:

عُرْمُهُ وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ لَهُ، رَهْنَهُ الَّذِي صَاحِبِهِ مِنَ الرَّهْنِ يَعْزُقُ لَا

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”

Berdasarkan hadits tersebut, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *marhun* hanya berfungsi sebagai jaminan atau kepercayaan bagi *murtahin*. Kepemilikan atas *marhun* tetap berada di tangan *rahin*. Oleh karena itu, segala manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari *marhun* tersebut menjadi hak *rahin*. Lebih lanjut, menurut Imam Syafi'i, setiap tindakan yang mengurangi nilai *marhun* atau yang dikenal dengan istilah *tasarruf* tidak sah tanpa seizin *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak boleh

menyewakan *marhun* tanpa seizin *murtahin*. Selain itu, jika *murtahin* mensyaratkan dalam akad bahwa manfaat dari *marhun* menjadi miliknya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika syarat tersebut dibuat sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.<sup>55</sup>

#### 4) Pendapat Ulama Hanabilah

Para ahli hukum Hanabilah berfokus pada apakah barang yang digadaikan, atau *marhun*, adalah hewan atau bukan. Dalam konteks ini, hewan dikategorikan lebih lanjut menjadi hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, dan hewan yang tidak dapat ditunggangi atau diperah susunya.

Jika *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya dengan seizin *rahin*. Namun, kebolehan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tergantung pada apakah hal itu dilakukan dengan imbalan biaya sewa standar, yang dikenal sebagai *ajrul mitsli*. Hal ini berlaku tanpa melihat apakah *marhun* tersebut berupa utang atau bukan. Namun, jika pemanfaatannya tanpa dipungut biaya, maka tidak diperbolehkan jika *marhun* berupa utang. Jika *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 195

*rahin*, maka hal tersebut dianggap sebagai bagian dari pelunasan atas utang yang ada.<sup>56</sup>

Dasar dari pendapat ulama Hanabilah ini berasal dari sebuah hadits yang menyatakan:

إِذْنُهُ بِغَيْرِ أَمْرٍ مَّا شِئْتَ أَحَدٌ يَحْلُبَنَّ لَا

“Janganlah seseorang memerah susu hewan orang lain tanpa seizinnya.”

Dalam konteks saat ini, *marhun* yang berupa hewan dapat diibaratkan sebagai kendaraan. Prinsip yang mendasari, atau illat, adalah bahwa hewan dan kendaraan memiliki tujuan fungsional dan dapat dimanfaatkan. Memerah susu hewan dapat diqiyaskan dengan menggunakan kendaraan untuk tujuan produktif, dengan syarat kendaraan tersebut tidak rusak. Aspek analogi terletak pada hasilnya, di mana hewan menghasilkan susu, dan kendaraan menghasilkan pendapatan berupa uang.<sup>57</sup>

Untuk pemanfaatan *marhun* yang bukan berupa hewan, harus memenuhi beberapa syarat:

- a) *Rahin* memberikan izin pemanfaatan barang gadai.
- b) Gadai terjadi karena adanya transaksi jual beli, bukan karena adanya pinjaman. Imam Ahmad berkata: “Saya membenci transaksi mengutangkan

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 196

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 46

rumah karena itu adalah murni riba”, maksudnya apabila menggadaikan rumah dengan pinjaman utang (*qardh*) dan rumah tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya itu, adalah sebagai berikut:

- a) Kebolehan penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari hewan gadai (*marhun*) yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, didasarkan pada ajaran Rasulullah SAW. Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَرْهُونًا كَانَ إِذَا يُشْرَبُ الدَّرُّ وَلَبَنٌ مَرْهُونًا كَانَ إِذَا يُرْكَبُ الظَّهْرُ  
نَفَقَتَهُ وَيَشْرَبُ الَّذِي وَعَلَى

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan

yang digadaikan boleh diminum, dan yang

menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang

menaiki dan minum susunya.” (HR. Bukhari)

Hadis yang tercatat dalam Sahih al-Bukhari ini menggarisbawahi kebolehan memanfaatkan jasa hewan yang digadaikan, asalkan penggadai memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaannya.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Nabi Muhammad (SAW) bersabda, "Jika seekor kambing digadaikan, maka penggadai boleh meminum susunya sesuai dengan harga pakannya, jika meminum susunya melebihi harga pakannya, maka itu adalah riba." Hadist ini menekankan bahwa meskipun mengambil manfaat dari hewan yang digadaikan diperbolehkan, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan wajar, dengan memastikan bahwa manfaat yang diperoleh tidak melebihi kompensasi yang sah untuk perawatan dan pemeliharaan yang diberikan oleh penggadai.

Hadist ini memberikan panduan untuk pemanfaatan hewan yang digadaikan oleh penggadai, dengan menekankan pentingnya persetujuan bersama dan kompensasi yang adil.

Penggadai diizinkan untuk memanfaatkan jasa hewan yang digadaikan, asalkan mereka memenuhi kewajiban mereka terhadap perawatan dan pemeliharaannya, memastikan keadilan dan kejujuran dalam interaksi mereka dengan barang yang digadaikan.

b) Larangan bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) di luar yang dapat ditunggangi dan diperah susunya berakar kuat dalam fikih Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Gadai tidak menutup orang yang menggadaikannya dari manfaat barang tersebut, manfaatnya tetap menjadi miliknya dan ia harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya." Hadist otentik ini, yang dicatat dalam Sahih al-Bukhari, menggarisbawahi prinsip bahwa penggadai tetap berhak atas manfaat yang diperoleh dari barang yang digadaikan, asalkan mereka memenuhi kewajibannya terhadap pemeliharaan dan perawatannya.

Selain itu, hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Nabi Muhammad (SAW) menyatakan, "Hewan ternak tidak boleh diperah susunya tanpa seizin pemiliknya," semakin memperkuat prinsip untuk menghormati hak-hak kepemilikan dan meminta izin sebelum

memanfaatkan aset yang dipercayakan kepada seseorang.<sup>58</sup>

Dasar pemikiran di balik larangan memanfaatkan barang gadai tanpa persetujuan pemiliknya (*rahn*) sejalan dengan penafsiran yang diberikan oleh para ulama terkemuka seperti Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai masalah *rahn* (gadai) secara eksplisit menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa persetujuan tertulis dari pemiliknya (*rahn*), dengan ketentuan bahwa pemanfaatan tersebut tidak mengurangi nilai barang yang digadaikan dan semata-mata dimaksudkan untuk menutupi biaya pemeliharaan.<sup>59</sup>

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memperkuat perspektif ini, dengan menegaskan bahwa penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan aset yang digadaikan tanpa izin dari pemiliknya (*rahn*). Transaksi gadai yang sesuai dengan syariah didasarkan pada prinsip kolateralisasi, bukan pemindahan hak kepemilikan. Oleh karena itu, hak dan manfaat yang terkait dengan aset yang digadaikan tetap berada di tangan pemiliknya (*rahn*).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, 197

<sup>59</sup> Pasal 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>60</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshari, *Probelamatika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 78

Berbagai mazhab fikih Islam, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sependapat dengan pendapat tersebut, sebagaimana diartikulasikan oleh para ulama dan ahli hukum yang telah disebutkan di atas, serta DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut konsensus mereka, penerima gadai harus mendapatkan izin eksplisit dari pemilik (*rahin*) sebelum mengeksploitasi aset yang digadaikan.

Sangat penting untuk mengakui adanya perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi, di mana beberapa ulama menganjurkan diperbolehkannya memanfaatkan aset yang digadaikan dengan izin pemilik, sementara yang lain mempertahankan sikap yang lebih ketat, selaras dengan konsensus mazhab-mazhab yang telah disebutkan di atas. Perbedaan pandangan ini menggarisbawahi sifat dinamis dari fikih Islam dan wacana ilmiah yang sedang berlangsung seputar masalah-masalah yang memiliki signifikansi ekonomi dan hukum.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, mengatasi dan menyelesaikan masalah, sedangkan penelitian mencakup pemeriksaan yang cermat terhadap suatu subjek atau kejadian. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian kualitatif dan metode penelitian studi kasus digunakan.<sup>61</sup>

Metodologi penelitian empiris, khususnya penelitian lapangan, digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini, yang juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, menggali studi hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris, sesuai dengan istilahnya, mencakup penelitian terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan untuk memahami fungsi dan dampak praktisnya.<sup>62</sup>

Sumber data primer penelitian hukum empiris adalah perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat yang berkembang di masyarakat, yang berupa adat kebiasaan dan putusan pengadilan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

#### **A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris kerana penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang langsung dilakukan

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), 81

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 82

<sup>63</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

dengan responden. Berbeda dengan penelitian kajian pustaka yang digunakan dengan menggunakan literatur kepustakaan. Peneliti menerapkan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum, karena penelitian ini menganalisis dan mengkaji hukum dalam konteks sosialnya, ditinjau dari reaksi dan interaksi apa yang terjadi ketika hukum berlaku di masyarakat.<sup>64</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang kontekstual, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasari oleh mata pencaharian penduduknya yang sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Oleh karena itu, transaksi gadai merupakan fenomena yang berulang di masyarakat ini, dan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu.

### **C. Subyek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda: primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari individu atau informan yang terlibat langsung dalam pokok permasalahan. Yang paling utama adalah pemberi dan penerima gadai, yang mewakili pemangku kepentingan utama dalam proses transaksi gadai. Selain itu, sumber data sekunder melengkapi data primer, yang terdiri dari literatur terkait seperti hasil penelitian, buku, laporan, dokumen resmi, sumber daring, dan materi ilmiah lainnya yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>64</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan upaya yang sangat penting dan diatur dengan cermat yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara sistematis. Hal ini merupakan fase kritis dalam penelitian, di mana perhatian yang cermat dicurahkan untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh, dan peneliti tidak akan mencapai standar data yang ditetapkan apabila tidak mengetahui apa saja teknik dalam pengumpulan data.<sup>65</sup> Dalam kerangka kerja penelitian ini, tiga metode pengumpulan data yang berbeda digunakan, yaitu wawancara, tinjauan literatur, dan dokumentasi, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Teknik wawancara

Teknik wawancara berfungsi sebagai pendekatan mendasar dalam penelitian, memfasilitasi ekstraksi data yang komprehensif dari para informan melalui laporan naratif dan wawasan terperinci yang mencakup pengetahuan, pengalaman, pendapat, dan perspektif mereka. Wawancara yang dilakukan oleh penulis melibatkan interaksi tatap muka secara langsung, menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk dialog yang jujur dan eksplorasi yang mendalam terhadap pokok bahasan.

##### 2. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap teori, pendapat, dan gagasan yang ada yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, seperti yang disebarluaskan di berbagai platform media cetak

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224

dan online. Para peneliti dengan cermat menganalisis berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal online untuk mendapatkan wawasan yang memperkuat masalah yang sedang diselidiki, sehingga memperkaya upaya penelitian dengan landasan teori yang kuat.<sup>66</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengarsipan sistematis dari peristiwa-peristiwa masa lalu, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan catatan sejarah yang menambah proses penelitian. Hal ini mencakup beragam artefak tertulis dan visual, termasuk tulisan pribadi, foto, karya seni, dan bentuk dokumentasi lainnya. Dokumen tertulis seperti buku harian, otobiografi, dan pedoman, bersama dengan materi visual seperti foto dan sketsa, melengkapi metodologi berbasis observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga memberikan pemahaman yang beragam tentang subjek penelitian.

### E. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses kritis dalam penelitian, mengorganisasikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang bermakna. Analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian secara sistematis data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain, untuk memudahkan pemahaman dan penyebarluasan temuan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah* (Yogyakarta: Andi, 2010), 34-35

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Elfabeta, 2007), 334

Analisis data kualitatif secara inheren bersifat induktif, mengandalkan data yang dikumpulkan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis mencakup tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Masing-masing tahap ini dirinci sebagai berikut:<sup>68</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan dan sumber-sumber lain. Proses ini dimulai pada awal proyek penelitian, dipengaruhi oleh kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data yang dipilih. Ketika pengumpulan data berlangsung, tahap reduksi lebih lanjut terjadi, berlanjut selama kerja lapangan dan berlanjut hingga laporan akhir. Reduksi data melibatkan penajaman, penggolongan, pengarahannya, pembuangan informasi yang tidak perlu, dan pengorganisasian data untuk memfasilitasi penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Penting untuk dicatat bahwa reduksi data tidak sama dengan kuantifikasi, melainkan menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif melalui ringkasan, klasifikasi ke dalam pola yang lebih luas, dan metode lainnya.

### 2. Penyajian Data

Miles dan Huberman menggambarkan penyajian data sebagai suatu rakitan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

---

<sup>68</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang efektif sangat penting untuk analisis kualitatif yang valid dan dapat mencakup berbagai bentuk seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Alat-alat ini mengatur informasi secara koheren dan mudah diakses, memungkinkan peneliti untuk melihat pola dan wawasan, mengevaluasi apakah akan menarik kesimpulan, atau memutuskan analisis lebih lanjut seperti yang ditunjukkan oleh presentasi.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian integral dari proses analisis, yang melibatkan pembentukan awal interpretasi dan verifikasi selanjutnya. Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan-kesimpulan terus menerus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berkisar dari pemikiran sekilas selama penulisan, tinjauan ulang pada catatan lapangan, hingga diskusi rekan sejawat yang ekstensif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan intersubjektif. Verifikasi juga dapat melibatkan upaya komprehensif untuk mengintegrasikan temuan dengan kumpulan data tambahan. Proses berulang ini memastikan bahwa makna yang muncul diuji keakuratan, kekokohan, dan validitasnya. Dengan demikian, kesimpulan akhir tidak hanya diambil selama pengumpulan data, tetapi juga harus melalui verifikasi yang ketat untuk memastikan keandalan dan akuntabilitasnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17

## F. Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan dapat diandalkan, peneliti menggunakan beberapa strategi untuk memverifikasi keasliannya:

### 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan melakukan verifikasi silang dengan sumber, metode, atau waktu yang berbeda. Peneliti menggunakan metode ini untuk membandingkan dan membedakan data yang diperoleh dari berbagai perspektif, untuk memastikan kredibilitasnya. Ada tiga jenis triangulasi utama: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan keandalannya. Peneliti membandingkan informasi dari beberapa informan atau dokumen untuk memastikan konsistensi dan keakuratannya.<sup>70</sup>

Triangulasi teknik adalah Metode ini memeriksa kredibilitas data dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang sama. Misalnya, menggabungkan wawancara, observasi, dan survei untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 274

Triangulasi waktu adalah teknik melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi dan validitasnya dari waktu ke waktu.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini, para peneliti terutama menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan referensi silang data dari berbagai sumber untuk memverifikasi kredibilitasnya.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

### 1. Pra riset

- a. Menentukan Judul Penelitian: Memilih judul yang relevan dan tepat yang mencerminkan fokus penelitian.
- b. Menentukan Tempat Penelitian: Memilih lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian, dalam hal ini Desa Sumberbulus.
- c. Mengurus Perizinan Penelitian: Memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan penelitian.
- d. Menyusun Pertanyaan Sesuai Kebutuhan Penelitian: Merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- e. Mempersiapkan Informan yang Akan Diwawancarai: Mengidentifikasi dan menghubungi informan potensial yang dapat memberikan wawasan yang berharga.
- f. Menyiapkan Bahan Pustaka: Mengumpulkan literatur dan sumber-sumber yang relevan untuk mendukung penelitian.

---

<sup>71</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)



- g. Menyusun Proposal: Menulis proposal penelitian secara rinci yang menguraikan tujuan, metodologi, dan signifikansi penelitian.

## 2. Riset

- a. Melakukan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi: Mengumpulkan data melalui pengamatan langsung, melakukan wawancara dengan informan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan.
- b. Menyeleksi Data yang Relevan dengan Fokus Penelitian: Menyaring dan mengidentifikasi data yang berkaitan langsung dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.
- c. Melakukan Analisis Data: Menganalisis data yang terkumpul secara sistematis untuk mendapatkan wawasan dan kesimpulan yang bermakna.
- d. Menarik Kesimpulan: Mensintesis data yang telah dianalisis untuk membentuk kesimpulan yang koheren dan berdasar pada temuan penelitian.

## 3. Pasca Riset

- a. Penyusunan Hasil Penelitian: Mengorganisir dan menyusun hasil penelitian ke dalam format yang terstruktur.
- b. Pelaksanaan Ujian Skripsi: Mempresentasikan hasil penelitian kepada panel untuk dievaluasi dan diberi umpan balik.
- c. Merevisi Skripsi: Melakukan revisi yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diterima selama ujian.
- d. Penjilidan: Menyelesaikan dan menjilid skripsi untuk diserahkan dan disebarluaskan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Secara administratif Desa Sumberbulus terletak di wilayah kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yaitu  $113^{\circ} 57'02''$  LU/LS dan  $8^{\circ} 6'54''$  BB/BT dengan Luas 955,57 HA yang merupakan wilayah pengunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian 550 MDPL, pemukiman dengan luas 76,740 HA, sawah dengan luas 180,960 HA, dan hutan dengan luas 18,915 HA, dan dibatasi oleh wilayah desa tetangga.<sup>72</sup>

##### 2. Kondisi Sosial

Berdasarkan beberapa fakta diatas, dapat di pahami bahwa Desa Sumberbulus mempunyai dinamika politik lokal yang arif. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan masyarakat Desa Sumberbulus kurang antusias dalam dinamika politik.<sup>73</sup>

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sumberbulus yaitu sebagai petani. Menurut data yang diperoleh dari sensus

<sup>72</sup> Profil Desa Sumberbulus tahun 2024

<sup>73</sup> Profil Desa Sumberbulus tahun 2024

penduduk yang terakhir di update tahun 2020 oleh BPS Kabupaten Jember jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani sebanyak 1.502 orang.<sup>74</sup>

### 3. Keagamaan

Ada beberapa macam agama yang dianut oleh Masyarakat Desa Sumberbulus. Namun mayoritas penduduk menganut agama Islam. Berikut data agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sumberbulus:<sup>75</sup>

**Tabel 4.1**

**Agama yang dianut oleh Masyarakat Desa Sumberbulus**

Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
9547	30	6	1	1	3	9588

*Sumber: Sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS Kabupaten Jember*

Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Sekretaris Desa Sumberbulus, kecenderungan keagamaan masyarakat Desa Sumberbulus dalam menggunakan hukum ekonomi syariah masih sangat minim, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum ekonomi syariah, sehingga mayoritas masyarakat Desa Sumberbulus dalam bertransaksi gadai hanya menggunakan hukum positif saja.<sup>76</sup> Karena apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa

<sup>74</sup> “BPS Kabupaten Jember”, Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 01 April 2024.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d8cefb3fa7396ca25614a3e7/kecamatan-ledokombo-dalam-angka-2021.html>

<sup>75</sup> “BPS Kabupaten Jember”, Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 01 April 2024.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d8cefb3fa7396ca25614a3e7/kecamatan-ledokombo-dalam-angka-2021.html>

<sup>76</sup> Bapak Mulyono Sekretaris Desa Sumberbulus, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 April 2024

Sumberbulus, itu juga tidak terlepas dari akar hitoris keberagamaannya. Sesuai dengan hermeneutik Martin Heidegger yang disebut dengan *vorhabe*, bahwa jika seseorang ingin memahami sesuatu, maka ia membawa latar belakang tradisi yang telah dimiliki sebelumnya.<sup>77</sup> Dalam arti, bahwa seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan latar belakangnya.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Mekanisme gadai sawah masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

Di Desa Sumberbulus yang terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, praktik transaksi gadai sawah di kalangan masyarakat merupakan hal yang lumrah. Transaksi ini biasanya berupa penggadaian sawah sebagai jaminan utang, yang didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pada saat terdesak kebutuhan keuangan, masyarakat sering kali menggunakan cara ini dengan menggadaikan sawah sebagai jaminan untuk mendapatkan dana pinjaman yang diperlukan.

Dalam upaya untuk memahami prosedur dan mekanisme khusus yang mengatur transaksi gadai di Desa Sumberbulus, penulis melakukan investigasi secara rinci. Dengan menggunakan metode wawancara, penulis mengumpulkan data yang komprehensif mengenai praktik dan peraturan transaksi gadai di masyarakat ini.

<sup>77</sup> Hendra Kaprisma, "Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer", *Jurnal Unej*, Vol. 1, No. 2 (Desember:2011): 250, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/download/5601/4173>

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Wawancara ini menjelaskan mekanisme rumit dan dinamika sosial yang melatarbelakangi sistem gadai di daerah ini.

- 1) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Riskiyah umur 30 tahun selaku *rahin* (pemberi gadai) dan Bapak Zainal Mu'sin umur 48 tahun selaku *murtahin* (penerima gadai)

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Zainal Mu'sin selaku penerima gadai, Ibu Riskiyah merupakan tetangga dari Bapak Zainal Mu'sin dengan jarak rumah hanya 50 meter saja. Ibu Riskiyah selaku pemberi gadai pada waktu itu menggadaikan sebuah lahan sawah yang dimilikinya dengan luas  $6.506\text{m}^2$  untuk keperluan tambahan

Bapak Tuka (Bapaknya Ibu Riskiyah) menerima gadai sawah dari Bu Fitriana, karena sawah Bu Fitriana yang mau digadaikan lebih luas daripada sawah Ibu Riskiyah yang digadaikan ke Bapak Zainal Mu'sin. Ibu Riskiyah datang menemui Bapak Zainal Mu'sin di kediamannya untuk menawarkan gadai lahan sawahnya dengan sejumlah uang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) selama satu tahun dan mengizinkan Bapak Zainal Mu'sin untuk mengelola sawah tersebut. Apabila lebih dari satu tahun Ibu

Riskiyah belum mampu menebus sawahnya kembali, maka Bapak Zainal Mu'sin berhak untuk meneruskan menggarap sawah tersebut dan memungut hasilnya. Kemudian Bapak Zainal Mu'sin menyetujui tawaran dari Ibu Riskiyah dan melakukan perjanjian secara tertulis dengan surat perjanjian gadai yang dikeluarkan oleh Desa Sumberbulus pada tanggal 8 Januari 2021 yang dihadiri tiga saksi, yaitu saksi dari *rahin*, saksi dari *murtahin* dan saksi dari Perangkat Desa Sumberbulus, kemudian Bapak Zainal Mu'sin memberikan sejumlah uang pinjaman tersebut kepada Ibu Riskiyah.<sup>78</sup>

- 2) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Fitriana umur 35 tahun selaku *rahin* (pemberi gadai) dan Bapak Tuka umur 58 tahun selaku *murtahin* (penerima gadai)

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan

Bapak Tuka selaku penerima gadai, Ibu Fitriana selaku pemberi gadai pada waktu itu menggadaikan lahan sawahnya dengan luas 7.150m<sup>2</sup> untuk keperluan mau melunasi hutangnya ke Bank sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Ibu Fitriana datang kerumah Bapak Tuka untuk menawarkan gadai sawahnya dengan sejumlah uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama satu tahun dengan mengizinkan Bapak Tuka untuk mengelola sawah

---

<sup>78</sup> Bapak Zainal Mu'sin, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 April 2024

tersebut. Apabila lebih dari satu tahun Ibu Fitriana belum mampu melunasi hutangnya, maka Bapak Tuka berhak untuk meneruskan mengelola sawah tersebut sampai Ibu Fitriana mampu melunasi hutangnya, Bapak Tuka menyetujui tawaran dari Ibu Fitriana dan melakukan perjanjian secara tertulis dengan menggunakan surat yang dikeluarkan oleh Desa pada hari Senin, 20 September 2021, yang dihadiri oleh tiga saksi, yaitu saksi dari pihak *rahin*, saksi dari pihak *murtahin* dan saksi dari Perangkat Desa Sumberbulus, kemudian Bapak Tuka memberikan sejumlah uang pinjaman tersebut kepada Ibu Fitriana. Pada tanggal 31 Mei 2023 Ibu Fitriana meminta tambahan uang gadai sawah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 6 Oktober 2023 Ibu Fitriana meminta tambahan uang gadai lagi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan melakukan perjanjian secara tertulis juga.<sup>79</sup>

- 3) Transaksi gadai yang dilakukan oleh Bapak Imam Nawawi umur 50 tahun selaku *rahin* (pemberi gadai) dan Bapak Haryono umur 47 tahun selaku *murtahin* (penerima gadai)

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Haryono selaku penerima gadai, Bapak Imam Nawawi selaku pemberi gadai yang bekerja sebagai petani pada waktu

---

<sup>79</sup> Bapak Tuka, diwawancara oleh penulis, Jember, 4 April 2024

itu menggadaikan lahan sawah yang dimilikinya untuk keperluan membeli motor untuk cucunya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak Haryono sudah mengenal Bapak Imam Nawawi karena merupakan tetangga satu Desa namun hanya beda dusun saja. Bapak Imam Nawawi menawarkan sawah yang akan digadaikannya kepada tetangga terdekat. Bapak Haryono yang mendengar dari tetangga bahwa Bapak Imam mau menggadaikan sawahnya, kemudian ia menemui Bapak Imam di kediamannya untuk bertanya hal tersebut. Dan ternyata benar Bapak Imam mau menggadaikan sawahnya, kemudian selang beberapa hari setelah pertemuan itu, pada tanggal 29 Desember 2022 Bapak Haryono dan Bapak Imam Nawawi melakukan perjanjian gadai menggunakan surat perjanjian gadai yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sumberbulus, yang dihadiri oleh tiga saksi, yaitu saksi dari pihak *rahin*, saksi dari pihak *murtahin*, dan saksi dari Perangkat Desa Sumberbulus, dengan kesepakatan bahwa Bapak Imam menggadaikan lahan sawahnya dengan luas  $2.205\text{m}^2$  selama 3 tanam padi (3 kali panen), dan mengizinkan Bapak Haryono selaku penerima gadai untuk menggarap sawah dan memungut hasilnya. Apabila setelah 3 kali panen tanam padi Bapak Imam Nawawi belum mampu melunasi hutangnya, maka Bapak Haryono boleh untuk meneruskan menggarap dan



memungut hasil dari lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ternyata pemanfaatan barang gadai di Desa Sumberbulus apabila *rahin* hanya menjadikan sawah sebagai jaminan saja tetapi tidak memberikan izin *murtahin* untuk menggarap sawahnya, maka *murtahin* tidak mau menerima gadai tersebut, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan pendapat dari Bapak Tuka selaku pihak yang menerima gadai sawah dari Ibu Fitriana:

*Oreng se megedih sabe pasteh ngijinin bing, polanah se ngalak gedin tak ndek jek mun gun megedih keng tak nyuro lakonin sabenah. Pole se megedih lah arassah ebentoh eberrik enjeman pesse bik se ngalak gedin.*

Penulis juga sempat bertanya kepada Bapak Tuka mengenai kenapa masyarakat lebih memilih menggadaikan sawah daripada menjualnya?, begini penjelasan dari Bapak Tuka:

*Mun sabenah epegedih degik bisa etebbus pole san ndik pesse, polan sabenah paggun atas nama se megedih, anggepnah roh ngak semetorok ka se ngalak gedin gun. Keng mun sabenah ejuwel, kedeng repot se ebelliyeh pole, kadeng la ebellih reng laen.<sup>81</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menemukan *murtahin*, *rahin* mencari orang yang mau membantunya dan melakukan perjanjian tertulis dengan surat perjanjian gadai dari Desa yang dihadiri juga oleh

<sup>80</sup> Bapak Haryono, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 April 2024

<sup>81</sup> Bapak Tuka, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 April 2024

salah satu perangkat Desa sebagai saksi, dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sumberbulus dengan prinsip tolong-menolong, di mana *murtahin* selaku orang yang meminjamkan uang memberikan sejumlah uang pinjaman kepada *rahin*, dan *rahin* selaku orang yang merasa terbantu mengizinkan *murtahin* untuk mengelola sawah tersebut sampai *rahin* dapat melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Nawari selaku Masyarakat Sumberbulus yang pernah menggadaikan sawah juga:

*Edinnak lah biasa sabe gedin e kelakoh bik se ngalak gedin bing, se megedih jet nyuro reng ngalak gedin malle lakonin sabenah sampek se megedih bisa nebbus sabenah.*<sup>82</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Gadai yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**

- a. Di Desa Sumberbulus, yang terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, sebuah transaksi gadai yang cukup terkenal terjadi antara Ibu Riskiyah, 30 tahun, yang bertindak sebagai *rahin* (pemberi gadai), dan Bapak Zainal Mu'sin, 48 tahun, yang bertindak sebagai *murtahin* (penerima gadai). Pertimbangan hukum dan etika seputar pemanfaatan barang gadai oleh Bapak Zainal Mu'sin telah menjadi bahan perdebatan di kalangan para

---

<sup>82</sup> Bapak Nawari, diwawancara oleh penulis, Jember, 7 April 2024

ulama dari berbagai mazhab fikih, Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 1) Menurut beberapa ulama mazhab Hanafi, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, dalam hal ini Bapak Zainal Mu'sin, tidak diperbolehkan. Para ulama ini berpendapat bahwa pemanfaatan barang tersebut membutuhkan ketentuan eksplisit dalam perjanjian kontrak. Selain itu, meskipun dengan persetujuan *rahin*, beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai tetap dilarang.
- 2) Dari perspektif mazhab Maliki, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* juga dilarang. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa utang piutang itu timbul karena pinjam-meminjam, bukan karena transaksi jual beli.
- 3) Ulama mazhab Syafi'i juga menentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Mereka menyatakan bahwa pemanfaatan tersebut bergantung pada penyebutan kontrak khusus, yang tidak ada dalam perjanjian gadai pada umumnya.
- 4) Ulama Hanabilah memiliki sudut pandang yang serupa, dengan menyatakan bahwa utang tersebut berasal dari *qardh* (pinjaman) dan bukan dari transaksi komersial. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa penggunaan *marhun* (barang yang digadaikan) tidak diperbolehkan tanpa disertai dengan kompensasi *ajrul mitsli*, atau biaya sewa standar.

- 5) Sebaliknya, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Kebolehan ini didasarkan pada izin yang diberikan oleh *rahin*.
- 6) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan barang gadai oleh Bapak Zainal Mu'sin selaku *murtahin* adalah boleh. Pendapat ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang menekankan bahwa pemanfaatan tersebut diperbolehkan apabila diizinkan secara tegas oleh *rahin*.

**Tabel 4.2**

**Analisis kesesuaian syarat gadai pada transaksi gadai oleh Ibu Riskiyah dan Bapak Zainal Mu'sin menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab dan KHES**

Syarat Gadai	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali	KHES
<i>Rahin</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Murtahin</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Marhun</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Marhun Bih</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Akad	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Sesuai

- b. Di Desa Sumberbulus, yang terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, terdapat sebuah transaksi gadai yang melibatkan Ibu Fitriana, 35 tahun, yang bertindak sebagai *rahin* (pemberi gadai), dan Bapak Tuka, 58 tahun, yang bertindak sebagai *murtahin* (penerima gadai). Aspek hukum dan etika dari pemanfaatan barang gadai oleh Bapak Tuka telah dianalisis

menurut berbagai pendapat ulama ahli fiqih 4 mazhab, Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1) Menurut beberapa ulama mazhab Hanafi, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, dalam hal ini Pak Tuka, tidak diperbolehkan. Para ulama ini berpendapat bahwa kontrak harus secara eksplisit mengizinkan penggunaan barang tersebut. Bahkan dengan persetujuan *rahin*, beberapa ulama Hanafi berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai tetap dilarang.

2) Dari perspektif mazhab Maliki, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* juga tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa utang piutang terjadi karena adanya pinjaman, bukan karena adanya transaksi jual beli, sehingga tidak diperbolehkan adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

3) Ulama mazhab Syafi'i juga menentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Mereka menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut harus secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian kontrak, yang biasanya tidak ada dalam transaksi gadai standar.

4) Ulama Hanabilah memiliki sudut pandang yang sama, dengan menyatakan bahwa utang tersebut berasal dari *qardh* (pinjaman) dan bukan dari transaksi komersial. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa penggunaan *marhun* (barang yang

digadaikan) tidak diperbolehkan tanpa disertai dengan kompensasi *ajrul mitsli*, atau biaya sewa standar, dengan menekankan perlunya persyaratan kontrak yang eksplisit.

5) Sebaliknya, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Kebolehan ini didasarkan pada izin yang diberikan oleh *rahin* yang memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai ketika izin tersebut diberikan.

6) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan barang gadai oleh Bapak Tuka selaku *murtahin* adalah boleh. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang menekankan bahwa pemanfaatan tersebut diperbolehkan apabila diizinkan secara eksplisit oleh *rahin*.

Selain itu, terdapat transaksi keuangan lebih lanjut yang melibatkan Ibu Fitriana dan Bapak Tuka. Pada tanggal 31 Mei 2023, Ibu Fitriana meminta tambahan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 6 Oktober 2023, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penambahan ini diperbolehkan. Hukum memperbolehkan *marhun bih* (utang yang dijamin dengan barang yang digadaikan) ditambah dengan *marhun* (barang jaminan) yang sama yang menjadi jaminannya. Setiap penambahan pada *marhun*

dianggap sebagai bagian dari *marhun* awal, sehingga secara hukum membenarkan peningkatan jumlah pinjaman yang diminta oleh Ibu Fitriana.

**Tabel 4.3**

**Analisis kesesuaian syarat gadai pada transaksi gadai oleh Ibu Fitriana dan Bapak Tuka menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab dan KHES**

Syarat Gadai	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali	KHES
<i>Rahin</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Murtahin</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Marhun</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Marhun Bih</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Akad	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Sesuai

- c. Di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, terdapat sebuah transaksi gadai yang cukup terkenal yang melibatkan Bapak Imam Nawawi, 50 tahun, sebagai *rahin* (pemberi gadai), dan Bapak Haryono, 47 tahun, sebagai *murtahin* (penerima gadai). Dimensi hukum dan etika dari penggunaan barang gadai oleh Bapak Haryono telah ditinjau dari sudut pandang ulama ahli fiqih 4 mazhab, Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 1) Menurut beberapa ulama Hanafiyah, pemanfaatan barang gadai oleh Bapak Haryono, sebagai *murtahin*, tidak diperbolehkan. Para ulama ini berpendapat bahwa akad harus secara eksplisit mengizinkan penggunaan barang tersebut. Selain itu, bahkan

dengan persetujuan *rahin*, beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai tetap dilarang.

- 2) Dari sudut pandang mazhab Maliki, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* juga tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa utang piutang timbul karena adanya peminjaman, bukan karena adanya transaksi jual beli, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai.
- 3) Ulama mazhab Syafi'i juga menentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Mereka menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut harus secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian kontrak, yang biasanya tidak ada dalam transaksi gadai standar.
- 4) Ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama, dengan menyatakan bahwa utang tersebut berasal dari *qardh* (pinjaman) dan bukan dari transaksi komersial. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa penggunaan *marhun* (barang yang digadaikan) tidak diperbolehkan tanpa disertai dengan kompensasi *ajrul mitsli*, atau biaya sewa standar, dengan demikian menekankan perlunya persyaratan kontrak yang eksplisit.
- 5) Sebaliknya, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Kebolehan ini didasarkan pada izin yang diberikan oleh *rahin* yang



memperbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai apabila ada izin dari *rahin*.

- 6) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan barang gadai oleh Bapak Haryono selaku *murtahin* adalah boleh. Posisi ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang menggarisbawahi bahwa pemanfaatan tersebut diperbolehkan jika diizinkan secara eksplisit oleh *rahin*.

**Tabel 4.4**

**Analisis kesesuaian syarat gadai pada transaksi gadai oleh Bapak Imam Nawawi dan Bapak Haryono menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab dan KHES**

Syarat Gadai	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali	KHES
<i>Rahin</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Murtahin</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Marhun</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
<i>Marhun Bih</i>	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Akad	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Sesuai

Adapun mekanisme gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ini, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jika ditinjau dari:

- 1) Pihak penggadai (*rahin*)

Menurut pedoman yang telah dijelaskan pada Bab II tinjauan pustaka tentang syarat dan ketentuan gadai, sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *rahin* harus memenuhi beberapa kriteria.

Orang tersebut harus berakal sehat, baligh, dan dapat dipercaya, memiliki barang yang akan digadaikan. Secara hukum, seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum jika telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.<sup>83</sup>

Dalam praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus, orang yang bertindak sebagai *rahin* memang telah berusia di atas 18 tahun dan berakal sehat. Kepatuhan terhadap KHES ini memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perjanjian gadai, sehingga memenuhi salah satu rukun gadai

## 2) Penerima gadai (*murtahin*)

*Murtahin*, dalam konteks ini, mengacu pada individu, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk menyediakan modal terhadap barang jaminan. Transaksi gadai dianggap selesai ketika *marhun* (barang yang digadaikan) diterima oleh *murtahin*.<sup>84</sup>

Di Desa Sumberbulus, *murtahin* biasanya adalah orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk memberikan pinjaman dengan jaminan barang, seperti sawah. Praktik ini

<sup>83</sup> Murtala Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33–37, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>

<sup>84</sup> Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

sejalan dengan ketentuan KHES, yang memastikan bahwa *murtahin* memenuhi kriteria yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam perjanjian gadai. Kepercayaan yang diberikan kepada *murtahin* oleh *rahin*, dan penerimaan *marhun*, menggarisbawahi kepatuhan terhadap kerangka hukum yang ditetapkan oleh KHES untuk transaksi gadai yang sah.

### 3) *Marhun* (barang gadai)

Ada beberapa ketentuan *marhun* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

a) Harta benda harus bernilai dan dapat diserahkan

Di Desa Sumberbulus *marhun* berupa lahan sawah yang bernilai karena dapat dijual, disewakan dan digadaikan.

b) Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.

Karena *marhun* berupa lahan sawah yang tidak dapat dipindahkan seperti motor, maka gadai yang terjadi di

Desa Sumberbulus, *murtahin* selaku orang yang akan menahan barang jaminan (*marhun*) melihat lahan sawahnya terlebih dahulu dan melihat lokasi disekitar sawah apakah dekat dengan pemukiman dan jalan raya atau tidak. Karena menurut masyarakat setempat biasanya lahan sawah yang dekat dengan jalan raya dan

pemukiman memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada lahan sawah yang jauh dari jalan raya dan pemukiman. Hal ini dikarenakan lahan sawah yang dekat dengan jalan raya dan pemukiman memiliki akses yang mudah untuk menuju sawah tersebut.

- c) Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun* maka turut digadaikan pula.

Gadai yang terjadi di Desa Sumberbulus *marhun* berupa lahan sawah jadi tanah dan apa yang ada di sawah tersebut misalnya berupa sayuran atau palawija, maka sayuran atau palawija tersebut juga turut digadaikan pula. Namun dalam perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus, sawah yang digadaikan berupa lahan kosong yang sudah selesai panen. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Tuka selaku penggadai (*rahin*):

*Biasanah sabe se epegedih bik reng dinnak lah tadek men-tamennah, kosongan. Polan degik kan sabenah ekelakoh bik se ngalak gedin.*<sup>85</sup>

- d) *Marhun*, barang yang digadaikan sebagai jaminan, dapat diganti dengan *marhun* lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan ini memungkinkan penyesuaian

---

<sup>85</sup> Bapak Tuka, diwawancara oleh penulis, Jember 13 April 2024

barang jaminan berdasarkan perubahan keadaan atau preferensi, sehingga memberikan fleksibilitas dalam perjanjian gadai.

- e) *Marhun bih*, utang yang dijamin dengan *marhun*, secara hukum dapat ditingkatkan dengan jaminan *marhun* yang sama. Ini berarti bahwa utang tambahan dapat ditambahkan pada barang yang digadaikan, dengan memanfaatkan agunan yang ada untuk mendapatkan dana tambahan. Ketentuan ini menggarisbawahi sifat dinamis dari transaksi gadai, yang memungkinkan perluasan kredit tanpa harus membeli barang jaminan baru.

Seperti halnya yang terjadi pada transaksi gadai antara Ibu Fitriana sebagai penggadai (*rahin*) dengan Bapak Tuka sebagai penerima gadai (*murtahin*) di Desa Sumberbulus. Awalnya, Ibu Fitriana menggadaikan sawahnya dengan jaminan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 September 2021. Namun, pada tahun 2023, Ibu Fitriana meminta tambahan dana sebanyak dua kali kepada Bapak Tuka, masing-masing sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

f) Ibu Fitriana dapat menambah hutangnya dengan agunan yang sama, seperti yang diizinkan oleh KHES. Ketentuan ini memungkinkan untuk mengintegrasikan dana tambahan ke dalam perjanjian gadai yang sudah ada, yang memperkuat prinsip bahwa setiap tambahan pada *marhun* dianggap sebagai bagian dari barang yang digadaikan.<sup>86</sup>

#### 4) *Marhun bih/utang*

*Marhun bih*, atau utang yang dijamin dengan *marhun* (barang yang digadaikan), secara hukum dapat ditambah dengan jaminan *marhun* yang sama. Ini berarti bahwa setiap tambahan utang yang timbul menjadi bagian dari barang yang digadaikan. Selain itu, *murtahin* (penerima gadai) tetap memiliki *marhun* bahkan setelah kontrak berakhir sampai *marhun bih* dilunasi. Ketentuan ini memastikan bahwa *Murtahin* mempertahankan keamanan atas barang jaminan sampai semua hutang dilunasi.<sup>87</sup>

#### 5) Akad

Kontrak gadai, yang dikenal sebagai akad, dimulai melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam kontrak gadai, tiga perjanjian paralel terjadi secara bersamaan: *Qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *ijarah*

<sup>86</sup> Pasal 376-380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>87</sup> Pasal 379-384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(sewa). Ketentuan-ketentuan kontrak harus diartikulasikan dengan jelas, baik secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat. Kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak *rahn* harus memiliki kapasitas hukum. Akad *rahn* dianggap selesai ketika *marhun* telah diterima oleh *Murtahin*.<sup>88</sup>

Selain itu, akad *rahn* dapat diakhiri jika *marhun* tidak diterima oleh *murtahin*. Meskipun *murtahin* memiliki wewenang untuk membatalkan kontrak secara sepihak, *rahin* tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan *murtahin*. Sebagai alternatif, kedua belah pihak dapat saling setuju untuk mengakhiri kontrak. Dalam hal terjadi pengakhiran, *murtahin* tetap memiliki *marhun* sampai *marhun* *bih* dilunasi seluruhnya.<sup>89</sup>

Prinsip-prinsip hukum yang mengatur transaksi gadai ini sesuai dengan prosedur yang berlaku di masyarakat Desa Sumberbulus. Perjanjian gadai diformalkan secara tertulis, biasanya didokumentasikan melalui surat perjanjian gadai yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan disaksikan oleh perangkat desa yang ditunjuk. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini memiliki kapasitas hukum yang diperlukan,

---

<sup>88</sup> Pasal 373-375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>89</sup> Pasal 381-384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

sehingga menjamin akuntabilitas atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari transaksi tersebut.

Adapun mekanisme gadai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ini, menurut ulama ahli fiqh 4 mazhab jika ditinjau dari:

1) *Rahin dan murtahin*

Menurut mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak *rahn* harus memiliki kapasitas penilaian dan mental yang baik. Sebaliknya, selain Ulama Hanafi menyatakan bahwa transaksi gadai yang melibatkan individu yang dipaksa oleh keadaan, anak di bawah umur yang belum mencapai usia baligh, individu dengan ketidakmampuan mental, pemboros (*safiih*), dan mereka yang dinyatakan pailit (*mufliis*) secara inheren tidak sah.<sup>90</sup> Orang yang bertindak sebagai *Rahin* dan *Murtahin* dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus sah menurut ulama ahli fiqh 4 mazhab karena memiliki kapasitas penilaian dan mental yang baik serta *Rahin* dan *Murtahin* sudah mencapai usia baligh.

2) *Marhun*

Menurut kesepakatan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *marhun* harus dapat diperjualbelikan, memiliki

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 112



nilai, dapat diidentifikasi dengan jelas, milik *rahin*, dan tidak boleh berupa benda-benda yang diharamkan, seperti minuman keras dan babi.<sup>91</sup> Dalam hal ini, *marhun* dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus berupa lahan sawah yang memiliki nilai jual dan dapat diperjualbelikan, sehingga sah untuk dijadikan sebagai *marhun*.

### 3) *Marhun Bih* (barang gadai)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *marhun bih* tidak sah jika berupa cicilan yang tidak disertai dengan janji pelunasan dari pihak *rahin*. Namun, jika disertai dengan komitmen pelunasan, *marhun bih* berbasis cicilan dianggap sah. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *marhun bih* tidak boleh terdiri dari utang yang tidak jelas atau tidak pasti, melainkan harus jelas dan dijanjikan pada saat akad. Dengan demikian, *marhun bih* harus dapat dipindahtangankan pada saat akad.<sup>92</sup>

Dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus, *marhun bih* sesuai dengan syarat gadai menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab karena *marhun bih* dapat dipindahtangankan pada saat akad atau dibayar sejumlah uang yang diperjanjikan setelah melakukan perjanjian gadai, jadi *marhun bih* tidak diutang atau dicicil.

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 118

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 123

#### 4) Akad (ijab qabul)

Menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, akad *rahn* memiliki kemiripan dengan akad jual beli, oleh karena itu akad tersebut tidak boleh digantungkan pada kondisi tertentu atau kejadian di masa depan, contohnya seperti dalam akad disyaratkan pemanfaatan barang gadai untuk *Murtahin*.<sup>93</sup> Pada transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus, pemanfaatan barang gadai disebutkan dalam akad, sehingga syarat ini tidak sah menurut ulama ahli fiqh 4 mazhab.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Mekanisme Gadai Sawah Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dan dari data surat perjanjian gadai yang diperoleh dari Sekretaris Desa Sumberbulus, penulis mendapatkan beberapa temuan informasi mengenai gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus yakni, mekanisme gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut hampir sama seluruhnya mulai dari pertemuan *rahn* dan *murtahin* yang kemudian melakukan perjanjian gadai sawah secara tertulis yang dibuat oleh Sekretaris Desa dengan dihadirkan beberapa saksi dari masing-masing pihak dan juga satu

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 133

orang saksi dari perangkat Desa, dengan isi perjanjian ditentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman, dan memberikan wewenang kepada pihak kedua atau *murtahin* untuk menggarap dan memungut sawah yang dijadikan jaminan, dan apabila para kurun waktu yang telah dinyatakan pihak pertama atau *rahin* belum mampu mengembalikan uang pinjaman, maka *murtahin* boleh meneruskan menggarap sawah dan memungut hasilnya. Adapun PBB dan sumbangan lain menjadi tanggungjawab dari pihak ke II atau *murtahin*.

Hanya saja yang membedakan transaksi gadai masyarakat Sumberbulus adalah mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan transaksi gadai, yaitu karena faktor ekonomi dari *rahin* yang membutuhkan sejumlah uang dalam waktu yang mendesak sehingga *rahin* menggadaikan sawahnya kepada orang yang akan memberinya pinjaman sejumlah uang dengan jaminan berupa lahan sawah. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan ketiga informan (*rahin*) yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan sejumlah uang dalam waktu yang mendesak. Diantaranya yaitu Ibu Riskiyah yang menggadaikan sawah karena membutuhkan sejumlah uang sebagai tambahan mengambil gadai juga dari orang lain, Ibu Fitriana yang menggadaikan sawah karena mau melunasi hutangnya ke bank, dan Bapak Imam Nawawi yang mau membelikan motor untuk cucunya.

## 2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Karena mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus hampir sama seluruhnya, yang membedakan hanya terkait faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan transaksi gadai karena kebutuhan yang mendesak. Maka dari itu tinjauan ulama ahli fiqih empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sebagian Ulama Hanafiyah, pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh Bapak Zainal Mu'sin, Bapak Tuka, dan Bapak Haryanto tidak diperbolehkan karena pemanfaatan barang gadai disebutkan di dalam akad perjanjian gadai, dan bagi sebagian Ulama Hanafiyah lainnya juga tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai walaupun atas persetujuan dari *rahin*.
- b. Menurut pendapat Ulama Malikiyah, pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh Bapak Zainal Mu'sin, Bapak Tuka dan Bapak Haryono tidak diperbolehkan karena pinjaman disebabkan bukan karena jual beli namun karena mengutangkan.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh Bapak Zainal Mu'sin, Bapak Tuka dan Bapak Haryono tidak diperbolehkan karena pemanfaatan barang gadai disebutkan dalam akad.

- d. Menurut Ulama Hanabilah, pemanfaata barang gadai yang dilakukan oleh Bapak Zainal Mu'sin, Bapak Tuka dan Bapak Hryono tidak diperbolehkan karena utang disebabkan bukan karena jual beli namun karena akad qardh (mengutangkan). dan pemanfaatan *marhun* tidak disertai imbalan *ajrul mitsli* (biaya sewa standar)

Menelaah pemanfaatan barang gadai melalui kacamata fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan sikap yang konsisten:

- a. Menurut fatwa DSN-MUI, pemanfaatan barang gadai oleh perorangan seperti Bapak Zainal Mu'sin, Bapak Tuka, dan Bapak Haryono diperbolehkan karena telah diizinkan secara tegas oleh *rahin* (pemberi gadai).
- b. Demikian pula Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membenarkan kebolehan pemanfaatan barang gadai oleh perorangan yang telah disebutkan di atas, karena sesuai dengan izin yang diberikan oleh *rahin*.

Syarat dan ketentuan yang mengatur transaksi gadai di masyarakat Desa Sumberbulus sebagian besar telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun demikian, terdapat satu penyimpangan yang cukup mencolok dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah, khususnya mengenai akad gadai. Dalam ketentuan syariah menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab, akad gadai atau

akad *rahn* tidak dapat digantungkan pada kejadian di masa depan. Hal ini berarti bahwa kondisi atau klausul dalam kontrak yang terkait dengan kejadian di masa depan dianggap batal, sementara kontrak itu sendiri tetap sah.

Dalam kasus transaksi gadai di Desa Sumberbulus, pencantuman syarat yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai bertentangan dengan sifat akad *rahn*. Syariah menetapkan bahwa akad *rahn* mirip dengan akad jual-beli dan tidak dapat digantungkan pada kejadian di masa depan. Oleh karena itu, setiap klausul yang mengizinkan penggunaan *marhun* (barang yang digadaikan) dianggap tidak sah dalam konteks hukum Syariah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan ketentuan pemanfaatan barang gadai yang disebutkan dalam akad, jadi dapat dikatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan barang gadai yang disebutkan dalam akad ini diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut.

Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam membuat perjanjian gadai. Meskipun syarat dan ketentuannya mungkin sesuai dengan norma-norma konvensional, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan Syariah untuk menjaga keabsahan dan integritas transaksi gadai dalam sistem keuangan syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Studi ini menggali mekanisme gadai yang dipraktikkan di dalam masyarakat Desa Sumberbulus, memberikan wawasan dan kesimpulan yang dapat ditarik yakni:

1. Mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus diawali dari *rahin* selaku orang yang membutuhkan pinjaman uang akan mencari *murtahin* untuk dapat membantunya memberi pinjaman dengan sebuah barang jaminan, kemudian *rahin* dan *murtahin* bertemu untuk melakukan perjanjian gadai, perjanjian gadai dilakukan secara tertulis menggunakan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sumberbulus dengan dihadiri oleh saksi pihak pertama dan saksi pihak kedua dan satu orang saksi dari perangkat Desa Sumberbulus. Dan dalam perjanjian gadai, disebutkan bahwa *rahin* membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya. Masyarakat setempat melakukan hal tersebut tanpa tahu bagaimana hukum ekonomi syariah menghukumi pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, mereka hanya mengikuti kebiasaan dari masyarakat setempat yang sudah berlangsung sejak dahulu.
2. Dalam menilai pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Sumberbulus, sangat penting untuk mempertimbangkan sudut pandang ulama fikih dari empat mazhab besar: Hanafiyah, Malikiyah,

Syafi'iyah, dan Hanabilah. Para ulama ini secara kolektif berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan, karena biasanya disyaratkan dalam kontrak dan utang timbul melalui peminjaman dan bukan karena transaksi jual beli. Namun, menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan barang gadai oleh masyarakat Desa Sumberbulus diperbolehkan karena telah diizinkan secara eksplisit oleh *rahin*.

## B. Saran-saran


Berdasarkan hasil temuan dari penelitian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan gadai di Desa Sumberbulus:

1. Kepatuhan terhadap Hukum Ekonomi Syariah: Baik *rahin* maupun *murtahin* yang terlibat dalam transaksi gadai harus mematuhi hukum ekonomi syariah. Hal ini berarti menyelaraskan praktik mereka dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh para ahli fikih, serta arahan yang diberikan dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mengikuti panduan ini, para pihak yang bertransaksi gadai dapat memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.
2. Peninjauan Ulang Pemanfaatan *Marhun*: Perlu adanya peninjauan ulang terhadap persyaratan mengenai pemanfaatan *marhun* (barang



gadai) oleh *murtahin* dalam akad gadai. Disarankan agar persyaratan mengenai pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dihilangkan dari kontrak. Penyesuaian ini akan menyederhanakan proses perjanjian gadai dan menghilangkan persyaratan yang tidak perlu yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Sifat Transaksional dari Kontrak Gadai: *Rahin* dan *murtahin* harus berusaha untuk menyusun kontrak gadai berdasarkan prinsip-prinsip jual beli dan bukan pinjaman. Dengan membingkai ulang sifat kontrak gadai sebagai transaksi jual beli, bukan peminjaman, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian mereka lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.
- Al-Jaiziri, Abdurrohman. *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- A.A. Basyir. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Djam'an Satori, Aan komariah. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- HR Bukhari, kitab "*ar-Rahn*," bab "*ar-Rahn ma al-Yahudi wa Ghairihim*," dalam Fath al-Bari, jilid V, hal. 145. Muslim, kitab "*al-Masaqat*," bab "*ar-Rahn wa Jawazuhu fi a-Hadhari wa as-Safar*," jilid III
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni Bandung, 2006.
- gerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Martoyo. *Konstruksi Nalar Penormaan Jaminan Dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 5. Bairut: Dar Al-Fikr, 2012.
- Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Suparmono, Gatot. *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

## SKRIPSI

- Alfiah. “*Pemanfaatan Sawah Sebagai Jaminan Gadai di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2014*”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2014.
- Ikhwan, Mufarrijul. “*Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)*”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023 .
- Mafazan, Daih Akhidzu. “*Pemanfaatan Barang Jminan Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Madzhab (Studi di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rahayu, Septrina. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di*

*Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”). Skripsi, UIN KHAS Jember, 2015.

Sari, Annisa Maulana Ganda. “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah*”. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019.

## **JURNAL**

Abdul Wasik dan Imam Fawaid, “*Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam*” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2016)

Murtala, Calvin, Elvira, “Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33–37, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>

Kaprisma, Hendra, “Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”, *Jurnal Unej*, Vol. 1, No. 2 (Desember:2011): 250, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/download/5601/4173>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 5 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## **WEBSITE**

“BPS Kabupaten Jember”, Kecamatan Ledokombo Dalam Angka 2021, diakses pada tanggal 01 April 2024.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/d8cefb3fa7396ca25614a3e7/kecamatan-ledokombo-dalam-angka-2021.html>

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUMBERBULUS KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 07 Mei 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E



Anisa Qurrotu Aini  
NIM. 205102020017








### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Masalah
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)	Pemanfaatan Barang Gadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme gadai</li> <li>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan barang gadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian gadai</li> <li>Dasar Hukum Gadai</li> <li>Syarat Gadai</li> <li>Rukun Gadai</li> <li>Proses transaksi gadai</li> <li>Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin menurut ulama ahli fiqih 4 mazhab</li> <li>pemanfaatan barang gadai oleh murtahin menurut fatwa DSN-MUI</li> <li>Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer:           <ol style="list-style-type: none"> <li><i>rahin</i></li> <li>murtahin</li> <li>perangkat desa</li> <li>tokoh masyarakat</li> </ol> </li> <li>Sekunder:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku</li> <li>Dokumen-dokumen penting</li> <li>penelitian terdahulu</li> <li>website</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif</li> <li>Metode pengumpulan data:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Wawancara</li> <li>Studi Pustaka</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Reduksi data</li> <li>Penyajian data</li> <li>Menarik kesimpulan</li> <li>Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana mekanisme gadai sawah masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?</li> <li>Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?</li> </ol>

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”

Lokasi Penelitian : Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Jember

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Selasa/02 April 2024	Menyerahkan Surat Permohonan Izin Penelitian kepada Kepala Desa Sumberbulus	
2.	Selasa/02 April 2024	Wawancara Bapak Mulyono	
3.	Kamis/04 April 2024	Wawancara Bapak Zainal Mu'sin	
4.	Kamis/04 April 2024	Wawancara Bapak Tuka	
5.	Jum'at/05 April 2024	Wawancara Bapak Haryono	
6.	Minggu/07 April 2024	Wawancara Bapak Nawari	
7.	Senin/06 Mei 2024	Minta surat keterangan selesai penelitian dari pihak Desa	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1095/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 3 / 2024

02 April 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumberbulus  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Semester : 8 (delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin (Studi Kasus di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni







**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN LEDOKOMBO**  
**DESA SUMBERBULUS**  
 Jl. Wringin No 12 Desa Sumberbulus, Ledokombo, Jember KP 68196

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 / 193/35.09.28.2010/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUNTAHE**  
 Jabatan : Desa Sumberbulus

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ANISA QURROTU AINI**  
 NIM : 205102020017  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Orang tersebut di atas benar-benar telah melakukan Penelitian Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai ( Murtahin ) ( Studi kasus pada masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo KAbupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberbulus, 06 Mei 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyono  
Pekerjaan : Sekretaris Desa Sumberbulus  
Alamat : Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 02 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (  Mulyono )  
J E M B E R

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainal Mu'sin  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)"**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 04 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Zainal Mu'sin

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuka  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)", guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 04 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
( Tuka )  
J E M B E R

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryono  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 05 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

(  Haryono )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nawari  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
NIM : 205102020017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PENERIMA GADAI (MURTAHIN) (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”**, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 07 April 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
(  Nawari )

**DOKUMENTASI**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : **RISKIYAH** Umur : 30 tahun  
 Alamat : Dsn Sumberbulus 02 Rt/Rw 003/011 Desa Sumberbulus  
 kecamatan Ledokomba Kabupaten Jember.  
**Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK Ke I(Satu)**
2. Nama : **ZAINAL MU'SIN** Umur : 48 tahun  
 Alamat : Dsn Sumberbulus 02 Rw 003/011 Desa Sumberbulus  
 kecamatan Ledokomba Kabupaten Jember.  
**Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KE II(Dua)**

Pada hari ini Jum'at tgl 08 Januari 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pihak ke I (**RISKIYAH**) benar-benar meminjam uang sebesar Rp.180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta Rupiah.) Kepada Pihak Ke II (**ZAINAL MU'SIN**) dengan jaminan sebidang Tanah Sawah atas nama **HOTIP P RISKIANA** dengan Nomor Blok 35 No SPPT 14 Persil S .... Kelas 085 Luas 6.506 .M2 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Sok-sok Sebelah Timur : Jalan Desa  
 Sebelah Selatan : P.Basri Sebelah Barat : P Adip

**Dengan perjanjian sebagai berikut :**

- Jangka waktu jaminan tersebut selama I(Satu) tahun tanam padi supaya dikerjakan dan dipungut hasilnya oleh Pihak Ke II(**ZAINAL MU'SIN**) .
- Dan apabila pada kurun waktu yang telah dinyatakan I(satu) tahun Kami Pihak Ke I (**RISKIYAH**) belum bisa mengembalikan pinjaman uang tersebut diatas maka Pihak Ke II (**ZAINAL MU'SIN**) supaya meneruskan menggarap dan memungut hasilnya.
- PBB dan sumbangan lainn menjadi tanggung jawab Pihak Ke II (**ZAINAL MU'SIN**)

Demikian Surat Pernyataan dan perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar kesepakatan bersama dan apabila dikemudian hari diantaranya ada yang menyimpang dari hal tersebut di atas maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan HUKUM yang berlaku

Sumberbulus, 08 Januari 2021

Pihak ke II (Dua)

Pihak ke I(Satu)

**ZAINAL MU'SIN**

**RISKIYAH**

**Saksi-saksi :**

- Tuka saksi pihak I (.....)
- Taufik saksi pihak ke II (.....)
- Mulyono Sekdes Sumberbulus (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI **MUHAMMAD SIDDIQ**  
 JEMBER

Mengetahui  
 Kepala Desa Sumberbulus

**MUNTAAH**



## SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. N a m a : **FITRANA** Umur : 35 tahun  
 No Nik : 350928  
 A l a m a t : Dsn Sumberbulus 02 Rt/Rw 001/012 Desa Sumberbulus  
 Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember  
**Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK Ke I(Satu)**

2. N a m a : **TUKA** Umur : 58 tahun  
 No Nik : 3509280910630004  
 A l a m a t : Dsn Sumberbulus 02 Rt/Rw 003/007 Desa Sumberbulus  
 Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember  
**Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KE II(Dua)**

Pada hari ini Senin 20 September 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pihak ke I (FITRANA) benar-benar meminjam uang sebesar Rp 200.000.000 ( Dua ratus juta Rupiah.) Kepada Pihak ke II (TUKA) dengan jaminan sebidang Tanah Sawah atas nama : **A RAZAK SURYADI** dengan No Blok 035 No SPPT 0009 No Persil Ps .. Kelas: 085 Luas: 7.150 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : A Razak Sebelah Timur : Tkd  
 Sebelah Selatan : H Abdillah Sebelah Barat : P Har

**Dengan perjanjian sebagai berikut :**

- a) Jangka waktu jaminan tersebut selama I(Satu) Tahun supaya dikerjakan dan dipungut hasilnya oleh Pihak Ke II(TUKA) .
- b) Dan apabila pada kurun waktu yang telah dinyatakan I(satu) Tahun kami Pihak Ke I FITRANA belum bisa mengembalikan pinjaman uang tersebut di atas maka Pihak Ke II (TUKA) supaya meneruskan menggarap dan memungut hasilnya.
- c) +PBB dan sumbangan lainn menjadi tanggung jawab Pihak Ke II (TUKA)

Demikian Surat Pernyataan dan perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar kesepakatan bersama dan apabila dikemudian hari diantaranya ada yang menyimpang dari hal tersebut di atas maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan HUKUM yang berlaku

Pihak ke II (Dua)

Sumberbulus, 20 September 2021  
 Pihak ke I (Satu)

**TUKA**

**FITRIANA**


**Saksi-saksi :**

1. Safiudin Saksi Pihak 1
2. Tawwal Kawi... Kasi Pemerintahan


Mulyono Sekdes Sumberbulus




Tgl. 31 Mei 2023  
saya Fitriana, minta tambahan uang gadai  
sawah yg terletak di Karang nangka.  
sebesar Rp. 7.000.000.




Sumber bulus

  
Fitriana

Tgl. 6 Oktober 2023  
saya Fitriana, minta tambahan uang gadai sawah  
yg terletak di Karang nangka  
sebesar Rp. 3.000.000



Sumber bulus

  
Fitriana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. N a m a : IMAM NAWAWI , Umur : 50 tahun  
 No Nik : 3509280308710001  
 A l a m a t : Dsn.Sumberbulus 02 RT/RW 003/010 Desa Sumberbulus  
 Kecamatan. Ledokombo Kab Jember  
*(Dalam Hal Ini di sebut Pihak Ke I)*
2. N a m a : **HARYONO** , Umur : 47 tahun  
 No Nik : 3509280912750002  
 A l a m a t : Dsn.Sumberbulus 03 RT/RW : 001/017 Desa Sumberbulus  
 Kecamatan. Ledokombo Kab Jember  
*(Dalam Hal Ini di sebut Pihak Ke II)*

Pada hari ini Kamis Tanggal 29 Desember 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pihak ke I (IMAM NAWAWI) benar-benar meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,- (*Epat puluh Juta Rupiah*) Kepada Pihak Ke II (**HARYONO**) dengan jaminan sebidang Tanah Sawah atas nama : IMAM NAWAWI) dan tanah tersebut terletak di Dusun Sumberbulus II dengan No Blok.016.No Sppt.0014 Persil..... Kelas: 87Luas: 2.205 M2 yang berbatasan dengan :

Utara : Tahi Timur : P.Rendi  
 Selatan : Sok-sok Barat : Jalan

**Dengan perjanjian sebagai berikut :**

- a) Jangka waktu jaminan tersebut selama 3 (Tiga) tanam padi supaya dikerjakan dan dipungut hasilnya oleh Pihak Ke II (**HARYONO**)
- b) Dan apabila pada kurun waktu yang telah dinyatakan 3 (Tanam padi) Kami pihak Pihak Ke I (IMAM NAWAWI ) belum bisa mengembalikan pinjaman uang tersebut di atas maka Pihak Ke II (**HARYONO**) supaya meneruskan dan menggarap dan memungut hasilnya.
- c) PBB dan sumbangan lain menjadi tanggung jawab Pihak Ke II (**HARYONO**)

Demikian Surat Pernyataan dan perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar kesepakatan bersama dan apabila dikemudian hari diantaranya ada yang menyimpang dari hal tersebut di atas maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan HUKUM yang berlaku.

Pihak ke II

Sumberbulus, 29Desember 2022

Ditah Ke I

**HARYONO**

**IMAM NAWAWI**

Saksi-saksi :

Persetujuan

1.HARIYANTO

Saksi-Saksi

1. MUHAMMAD FARUK Saksi dari Pihak ke I

2. SOVIKAWATI, Saksi dari Piha

TAVIVUL KURBI KASI PEM

Menggarap  
 Kepala Desa Sumberbulus



**BIODATA PENULIS**

Nama : Anisa Qurrotu Aini  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 04 Oktober 2002  
NIM : 205102020017  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : RT/RW 003/011 Dusun Sumberbulus II, Desa  
Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

**Riwayat Pendidikan**

SDN Sumberbulus 1 : 2008-2014

SMP Negeri 1 Sumberjambe : 2014-2017

SMK Al-Qodiri Jember : 2017-2020

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020 sampai sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R